

Gambar15. Peta Status Tanah di Prop Sumut

Benturan atas pendekatan Departemen Kehutanan dan BPN dalam status tanah terus terjadi, Departemen Kehutanan dengan pendekatan penunjukkan kawasan hutan yang lambat sekali diikuti dengan penataan batas dan BPN dengan pendekatan menunggu inisiatif pendaftaran tanah dan menelaah sejarah lahan bagi penerbitan hak guna, hak milik maupun hak kepunyaan atas tanah negara langsung. Diakui oleh BPN melalui Bpk Wingky Ginting, Peraturan Pemerintah tentang Penatagunaan Tanah (PP 16/2004) digunakan sebagai jalan tengah untuk menengahi kedua pendekatan tersebut. PP 16/2004 pasal 11 mengatakan

Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan.

Penjelasannya mengatakan:

Ayat (1) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hak atas tanah pada kawasan hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu interpretasi staf BPN adalah, BPN tetap dapat menerbitkan hak pada kawasan lindung yang bukan kawasan hutan misal pada lahan basah, pinggir pantai, tanah yang curam dan tidak dapat menerbitkan hak di atas kawasan hutan. Akan tetapi Prof. Maria Soemardjono, S.H.MA guru besar Hukum pertanahan UGM pada saat diterbitkan PP ini menjelaskan kepada penulis bahwa pasal tersebut bermakna bahwa BPN tidak dapat memberikan hak pada kawasan konservasi (Taman Nasional) dan Hutan Lindung, tetapi tetap dapat mengakui hak yang ada di wilayah tersebut, dan tetap dapat menerbitkan hak (melalui proses pemberian hak dan pengakuan hak) pada kawasan budidaya (diluar kawasan hutan maupun didalam kawasan hutan yang berupa hutan produksi)²⁰. ini tetap menimbulkan multi interpretasi karena dimana kawasan hutan tersebut sebagaimana terlihat di bagian diatas belumlah jelas.

²⁰ Pers Comm. Di Kantor BPN 18 Juni 2004, sebagai wakil ketua BPN dalam pertemuan khusus membahas masalah legalitas kawasan hutan

Dalam praktek kesehariannya BPN menggunakan peta Tata Ruang Propinsi Sumut (per Kabupaten) dan Peta Tata Ruang Kabupaten sebagai acuan untuk menerbitkan hak atas tanah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah no 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Dikemukakan oleh Bpk Wingky Ginting, Kabid Perpetaan Kanwil BPN Medan dalam menghadapi klaim klaim sektor lainnya, bahwa penetapan tata ruang tidak mempengaruhi hak hak atas tanah seperti dijabarkan dalam pasal 9. PP 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah, ayat 1;



Penetapan Rencana tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi hubungan hukum atas tanah yang telah ada haknya baik yang belum maupun yang telah terdaftar, tanah Negara, serta tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum adanya penetapan Rencana tata Ruang Wilayah.

Gambar 16. Kabid Perpetaan Kanwil BPN, Bpk. Wingky Ginting

4.2.3. Kantor BPN Kabupaten

Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Tengah melalui staf bagian Pendaftaran Tanah (Bpk. Amir Masyad) dan staf bagian Redistribusi Tanah (Bpk. Bambang Hasharyo) nampaknya belum mengetahui tentang usulan Bupati Tapanuli Selatan untuk perubahan kawasan lindung dan perubahan fungsi untuk pembentukan Taman Nasional Batang Toru. Hal yang sama juga terjadi pada Kantor BPN kabupaten Tapanuli Selatan dan Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara.

Dari proses penelusuran dokumen, Kantor BPN Kabupaten pada tahap ini masih enggan mengeluarkan peta HGU yang dimilikinya di wilayah tersebut dan bahkan enggan menunjukkan peta tanah ex *partikulier* dan ex tanah *erpfacht* yang seharusnya menjadi alat pembuktian, untuk menjawab apakah tanah tersebut merupakan kawasan hutan atau tidak. Mengingat bahwa tanah ex *erpfacht* dan ex *partikulir* telah di batalkan dan diprioritaskan untuk di redistribusikan kepada masyarakat sesuai dengan UU no 1 tahun 1958. Mengingat tingginya potensi konflik atas perubahan status dan fungsi kawasan hutan akan rencana pengelolaan kawasan konservasi ini, nampaknya harus sedini mungkin melibatkan kantor BPN Kabupaten, guna melakukan penelusuran status tanah yang ada.



Gambar 17. Staf Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kab. Tapteng, Bpk. Amir Marsyad

Pak Amir Marsyad mengemukakan, bahwa;

Konflik tanah yang bekepanjangan sering hadir karena minimnya kemampuan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Proses ini memerlukan uang yang tidak sedikit untuk pembayaran biaya perolehan hak atas tanah yang mencapai ratusan ribu rupiah, khususnya bagi petani yang ingin mendaftarkan tanah sawah, kebun serta tegalannya. Kebijakan ini perlu diperbaiki guna memberikan insentif bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian atas tanah dan proses pencegahan dini adanya pihak lain yang mendapatkan hak atau ijin atas tanah yang kepunyaannya.

Pilihan kebijakan bagi petani untuk mendapatkan kepastian penguasaan sangat terbatas yaitu hak milik individual. Sedangkan perangkat kebijakan Hak kepunyaan masyarakat adat seperti yang diatur dalam Permen Agraria/Kepala BPN no 5/1999 masih sangat terbatas dipahami oleh staf Kantor BPN di Kabupaten, aparat pemerintahan ditingkat Kabupaten demikian pula oleh masyarakat²¹.


4.3. Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten

Pandangan Pemerintah Daerah terbagi atas, pandangan dinas-dinas sektoral di dalam wilayah Propinsi dan Kabupaten serta Bappeda Propinsi dan Kabupaten yang bertugas melakukan harmonisasi dan perencanaan yang bersifat menyeluruh (*cross sectoral*)


4.3.1. Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara

Dinas Kehutanan Sumut memiliki pendekatan kepastian wilayah yang cukup jelas. Ini ditandai dengan keterbukaan Dinas Kehutanan dalam merespons kebutuhan data. Dinas Kehutanan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pemetaan dan Tata Guna Hutan (UPTD-PTGH) yang memiliki data data kehutanan dari kantor kantor Cabang Dinas Kehutanan mengetahui dengan persis dimana batas kawasan hutan (garis biru), kampung (merah) serta dimana ijin ijin diterbitkan. Lihat Gambar 18 Peta Kerja CDK, Wilayah Kampung Aek Nabara dan Gambar 19 Peta Kerja CDK, Wilayah Kampung Sibulan-bulan

²¹ Lihat laporan penelitian Keberadaan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Sumatera Utara, Kerjasama USU-BPN, 2002 yang menyimpulkan minimnya sosialisasi kebijakan Permen 5/1999 di tingkat pemerintahan daerah dan masyarakat, sehingga kebijakan ini jarang sekali digunakan.



Gambar 18 Peta Kerja CDK, Wilayah Kampung Aek Nabara



Gambar 19 Peta Kerja CDK, Wilayah Kampung Sibulan-bulan

Pendekatan Dinas Kehutanan /UPTD-PTGH cukup menarik dalam berhadapan dengan ketidak pastian kawasan. UPTD-PTGH menyediakan diri untuk mengolah data data yang dimiliki seperti tata ruang, penunjukan kawasan, tata batas dan rencana tata batas serta ijin ijin yang dikeluarkan asalkan dilengkapi titik titik GPS lokasi kampung. Walaupun peta kerja bukan berupa peta resmi dan data-data tersebut tidak diolah dan ditampilkan dalam bentuk elektronik tapi memungkinkan untuk bisa mendapatkan kejelasan tentang tumpang tindih kawasan yang ada, antara Penunjukan Kawasan Hutan dan RTRWP, tata batas serta dengan ijin ijin yang diterbitkan. Pekerjaan semuanya dilakukan diatas peta sehingga tidak menimbulkan gejolak atau pemaksaan kehendaknya secara sepihak dilapangan. Pendekatan ini mungkin berkembang karena posisi Dinas Kehutanan yang berada ditengah antara membela kepentingan daerah, yaitu kepastian lahan bagi masyarakat dan sektor sektor lain dan juga membela kepentingan Departemen Kehutanan di daerah dan secara teknis memiliki kemampuan dan data untuk itu. Dan kemungkinan besar tugas tugas demikian telah sering dijalankan oleh Dinas Kehutanan untuk mempertegas status suatu kawasan.

4.3.2. Bappeda Propinsi Sumatera Utara

Bappeda Propinsi Sumatera Utara menyiapkan Rancangan Perda Tata Ruang yang disahkan oleh DPRD Sumut pada tanggal 28 Agustus 2003. sebagai Perda No 7 tahun 2003. Perda ini

secara khusus membahas 2 hal menarik yaitu berkaitan dengan belum didaftarkannya tanah tanah masyarakat, tidak menghilangkan hak hak keperdataan dari masyarakat yang menguasai tanah di dalam wilayah yang masuk dalam kawasan hutan yang ditunjuk tetapi belum ditata batas. Hak Keperdataan masyarakat termasuk hak adat, atas tanah, hak atas pelayanan admistrasi pertanahan dll. Hal ini dijelaskan dalam Perda Propinsi Sumatera Utara no 7 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara Pasal 9. ayat b.sbb:

Kebijakan pengembangan Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara ditetapkan berikut:

b. menghormati hak keperdataan masyarakat

dengan lanjutan penjelasan adalah:


b. Hak Keperdataan masyarakat dimaksud adalah hak hak sebagaimana diatur dalam UUPA; Hak Milik Adat, Hak Hak Masyarakat Hukum Adat atau Hak Ulayat sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU no 5/1960 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no 5/1999, maupaun Keperdataan lainnya sebagaimana diatur dalam KUH Perdatayang sudah ada sebelum RTRWP ini ditetapkan, baik tergambar maupun tidak tergambar dalam peta. Menghormati hak hak keperdataan artinya apabila pengukuhan kawasan RTRWP Propinsi dilaksanakan sehingga terjadi pengambilan hak hak atas tanah masyarakat, maka masyarakat harus mendapatkan ganti rugi yang layak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Yang kedua adalah adanya arahan pemanfaatan ruang yang bermasalah seperti dimemukakan dalam Pasal 23 sebagai berikut:

- c. memperoleh kesepakatan pihak pihak sesuai dengan kepentingan dan kewenangan masing masing untuk keputusan pemanfaatan ruang.*
- d. Dalam peraturan daerah ini dilakukan penetapan ruang kawasan hutan yang bermasalah sesuai dengan kriteria tertentu*

Secara khusus disasarkan bahwa belum adanya kesepakatan para pihak akan kawasan hutan, dan perda menyiapkan mekanisme untuk menangani perbedaan tersebut melalui kewenangan nya masing-masing.

Bappeda juga menyiapkan Peta RTRWP dalam skala besar yang dapat dilihat lebih detail untuk beberapa kampung seperti Huta Gurgur, Aek Nabara serta Sibulan bulan, Lihat Gambar 20. Peta RTRWP Sumut lembar 1.



Gambar 20. Peta RTRWP Sumut lembar 1

Tampak pada peta kampung Huta Gurgur (1) berada pada perbatasan perkebunan skala besar dan hutan lindung sedangkan Aek Nabara (2) berada pada perbatasan antara wilayah perikanan tambak dan pertanian lahan kering, dengan Cagar Alam sedangkan Sibulan Bulan (3) berada antara hutan produksi tetap dan lahan basah.

4.3.3 Bappeda Kabupaten

Bappeda Kabupaten juga menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan aspirasi lokal dan pemahamannya tentang tata ruang. Pembuatan RTRWKab berpacu dengan waktu dengan RTRWProp dimana dalam Undang undang tata ruang (UU 24/1997) belumlah jelas tegas hubungan RTRWP dan RTRWKab, yang mana sering terjadi perbedaan didalamnya. Menurut Bpk. Armein Siregar, Kabid Penelitian dan Tata Ruang proses revisi rencana tata ruang Kabupaten Tapanuli Selatan sedang dijalankan tetapi prosesnya masih di tangan konsultan yang mengerjakannya.

Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan hanya menunjukkan Hutan Lindung dalam RTRWKabnya sebagaimana terlihat (arsir) dalam Gambar 22. Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan. Sehingga data tidak banyak dapat digunakan untuk menentukan status Kampung Aek Nabara diatas peta.



Gambar 21. Bpk. Armein Siregar, Kabid Penelitian dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bpk Amein Siregar selaku Kabid Penelitian dan Tataruang mengatakan:

berkaitan dengan Rencana Taman Nasional belum masuk dalam rencana tata ruang karena belum dirapatkan secara internal dengan Bupati.



Gambar 22. Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan.

4.4. Pandangan Masyarakat Sipil

4.4.1. Anggota Dewan Tapanuli Selatan

Saat ini kabupaten Tapanuli Selatan sudah mengagendakan pembahasan revisi tataruang Kabupaten, tetapi tampaknya momentumnya tidak kesana. Momentumnya saat ini adalah pemekaran Kabupaten, demikian disampaikan Bpk H. Erwin Harahap anggota dewan dari PAN sbb:



Gambar 23. Bpk H. Erwin Harahap Anggota DPRD Kab. Tapsel

Diharapkan dengan adanya kabupaten baru maka pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik dengan prioritas pembangunan yang berbeda, lebih kedaerah pedalaman. Pengusulan Taman Nasional memang pernah saya dengar dari Pak Bupati, tetapi belum pernah dibawakan dalam pembahasan dengan DPRD. Ini mungkin perlu kami tanyakan kepada Bpk Bupati serta langkah langkah apa yang akan dipersiapkan oleh eksekutif, termasuk juga perlindungan terhadap hak hak masyarakat terutama tanah masyarakat yang akan masuk kedalam taman nasional.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan tampak pengusulan Taman Nasional yang dilakukan oleh Bupati Tapsel belum didiskusikan dengan internal dinas dinas terkait, ataupun diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang, apalagi dikonsultasikan dengan anggota dewan yang akan mengesahkan RTRWkab. Atau bahkan dijadikan kunci untuk berhadapan dengan pihak pihak yang ingin adanya pemekaran kabupaten di Tapanuli Selatan.

4.4.2. Ornop

DAS Batang Toru diusulkan pertama tama kali sebagai Taman Nasional oleh berbagai Ornop, salah satunya oleh Konsorsium Lembaga Peduli Hutan Tapsel terdiri dari Bitra, Walhi, Samudra, Pusaka, Peace Work, pada tahun 2004. Usulan Taman Nasional oleh Konsorsium Ornop ini melampirkan Kesepakatan Padang Sidempuan: tentang perlindungan Hutan Alam di Tapanuli Selatan yang pada dasarnya menolak HPH yang ada dan ingin mengelolanya dalam bentuk HKM, serta berkomitmen untuk menghijaukan kembali hutan yang rusak. Kesepakatan ini dibuat pada tahun 2003 oleh para kepala adat dari 7 kecamatan, Akan tetapi hasil kesepakatan Padang Sidempuan ini digunakan oleh Ornop Pan-Eco, YEL, Golden Ark, dan saat ini oleh PKOS untuk memperkuat usulan taman nasional untuk perlindungan ekosistem hutan dan sistem penyangga kehidupan. Surat edaran Bupati Tapsel untuk mendukung dibentuknya 4 Taman Nasional di Tapanuli Selatan pada tgl November 2005 (diusulkan dengan pembaruan usulan Bupati Tapsel pada tgl 23 Agustus 2006), dengan total luas 742.000 hektar dengan rincian rencana Taman Nasional Batang Toru-Sapirook, Barumun Rokan, Bilah Barumun dan Siondop Angkola²². Rencana Taman Nasional ini mendapat dukungan dari CI dan beberapa LSM di Sumut. Lihat Gambar 2. Poster Himbauan Dukungan Masyarakat untuk Pembentukan 4 Taman Nasional baru di Tapanuli Selatan yang tertuang dalam Surat Bupati Tapanuli Selatan no 522/103/06 kepada Menteri Kehutanan RI tentang Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Lindung, Hutan Produksi dan Kawasan Suaka Alam menjadi Taman Nasional.

Khusus untuk usulan rencana TN Batang Toru Sapirook nampaknya luasannya menjadi semakin luas dari waktu ke waktu. Meliputi Cagar Alam Sapirook (register 10, seluas 5770

²² Lihat Lampiran Program Pembangunan: Pembaruan Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Taman Nasional TN Batang Toru-Sapirook, TN Barumun Rokan, TN Bilah Barumun dan TN Siondop Angkola. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Agustus 2006, dengan total luas 742.000 hektar.

hektar), Suaka Alam Lubuk Raya (Register 2 seluas 3050 hektar), Suaka Alam Dolok Sibual-buali (Register 3 seluas 5000 hektar) yang penunjukan dilakukan pada jaman Belanda melalui Gubernur Besluit, tahun 1920, seluas 13.820 hektar. Luasannya terus bertambah dari waktu ke waktu dengan memasukan kawasan register dan non register lainnya menjadi 60.000, 90.000, 105.000 hektar dan belakangan ini hingga 148.750 hektar, dengan memasukan Hutan Lindung Sipirok (register 10 seluas 1200 hektar), Hutan Lindung Batang Toru II (register 15 seluas, 5900 hektar), Register 15 dan 13 (HPT yang dikelola oleh PT Teluk Nauli, 26.000 hektar), Hutan Lindung Sibolga (Reg 13), serta blok hutan Sarulla, serta wilayah lain yang merupakan wilayah non register²³. Padahal didalamnya terdapat banyak kampung yang sudah lama dan juga banyaknya ijin ijin yang ada seperti ijin usaha tambang, PLTU dan HPH yang masih berlaku²⁴.

Berkaitan dengan itu, Effendi Panjaitan (mantan eksekutif daerah Walhi-Sumut) menyatakan bahwa: Strategi memperluas kawasan konservasi (antara lain Taman Nasional) dilakukan oleh berbagai ornop di sumut untuk membatasi perkembangan usaha usaha ekstratif skala besar seperti usaha tambang, HPH, HTI yang merusak lingkungan. Akan tetapi jika hal ini mengancam keberadaan masyarakat, perlu dipikirkan pilihan kebijakan lain yang dapat memberikan kepastian bagi usaha pengembangan kesejahteraan masyarakat yang lestari.

Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat beberapa pilihan kebijakan yang dapat menjadi tawaran bagi masyarakat selain Tamana Nasional.



Gambar 24. Bpk Fadjaruddin Tanjung, Ketua Ornop TAMAN

Aktifis Ornop di Tapanuli Selatan Bpk Fajaruddin Tanjung dari Ornop TAMAN menyatakan bahwa rencana Taman Nasional ini belum diketahuinya secara resmi, pernah memang ada di surat kabar dalam bentuk wacana dalam kaitan banjir di Kabupaten Mandailing Natal. Masalah tanah dan hak hak masyarakat di wilayah Tapanuli Selatan harus didekati secara hati hati, tidak boleh gegabah, dalam artian harus jelas arah dan solusinya dan jangan hanya "katanya-katanya" saja. Saat ini sedang ramai pemekaran kabupaten, jangan masalah pengusulan taman nasional ini nantinya menjadi ganjalan bagi pelaksanaan pemekaran kabupaten Angkola –Sipirok, kata Fajaruddin yang juga calon legislatif dari partai Merdeka untuk daerah pemilihan (dapil) II, Sipirok. Ia mengatakan "jika kabupaten ini jadi terbentuk, maka kemungkinan besar saya akan banyak aktif sebagai anggota dewan di kabupaten baru tersebut".

4.4.3. Akademisi dan Lembaga Penelitian

Akademisi dan Lembaga Penelitian yang bekerja di wilayah tersebut memiliki pandangan yang beragam yang saling melengkapi atas masa depan wilayah DAS Batang Toru.

²³ Usulan terakhir oleh CI, lihat laporan CI September 2006

²⁴ Lihat Surat Rekomendasi Konservasi Orangutan Sumatera di Batang Toru, no S.3128/IV-K3/KKH/2004 tanggal 10 Agustus 2004

Study Erwin Perbatakusuma dkk (CI-Indonesia, 2006) menunjukkan bahwa kawasan hutan alam tersebut memiliki kekayaan dan keunikan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan. Survey ini juga telah menemukan banyak jenis satwa (seperti Orangutan Sumatera, Kambing Hutan, Tapir, dan Harimau Sumatera) dan tumbuhan yang terancam punah secara global dan dilindungi undang-undang. Ancaman paling utama adalah keberadaan IUPHHK PT. Teluk Nauli di Blok Hutan Anggoli dan konsesi pertambangan emas dan panas bumi serta aktivitas ekonomi masyarakat yang bertumpang tindih dengan kawasan habitat orangutan Sumatera. Direkomendasikan perlu adanya suatu penyempurnaan kebijakan yang mengarah pada perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya habitat orangutan Sumatera di kawasan hutan alam dalam DAS Batang Toru, yaitu dengan menyatukan fungsi-fungsi kawasan hutan alam yang ada saat ini melalui perubahan fungsi kawasan hutan menjadi fungsi konservasi dan atau fungsi lindung dalam bentuk Kawasan Taman Nasional atau perluasan Kawasan Suaka Alam. Dalam sistem pengelolaan Taman Nasional diharapkan habitat dan populasi orangutan Sumatera lebih terlindungi menjadikan pengelolaan kawasan hutan alam untuk pencapaian tujuan konservasi.

Study pendugaan sementara oleh Kuswanda (2006) dari Balitbang Kehutanan Sumatera menunjukan total populasi orangutan di kawasan Hutan DAS Batang Toru sekitar 170 ekor dan diperlukan penelitian mendalam dan dalam jangka waktu panjang untuk mengetahuinya secara lebih pasti. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan perkiraan yang dihasilkan dalam PHVA 2004 yang menyebut sekitar 400 ekor orangutan. Ian Singleton (2006) dari Sumatran Orangutan Conservation Programme yang memprediksi terdapat 550 ekor. Kepadatan populasi orang hutan kelompok hutan Batang Toru Timur sebesar 0,8 ekor/km² dan di kelompok Hutan Sarullah Timur sebesar 0,3 ekor/km², dengan rata rata kerapatan orangutan keseluruhan hulu DAS batang toru yang diusulkan untuk menjadi Taman Nasional (mencakup blok barat dan timur) sebanyak 0,55 ekor/km².

Untuk mewujudkan Taman Nasional, Erwin dkk (2006) mengatakan diperlukan revisi terhadap kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018, dengan merubah rencana pemanfaatan spasial di kawasan hutan alam di DAS Batang Toru yang sebelumnya berfungsi produksi/budidaya menjadi fungsi konservasi dan lindung serta merevisi SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Prop Sumatera (SK 44/2005). Sedangkan untuk lokasi HPH Teluk Nauli, kawasan hutan produksi di Blok Anggoli ditinjau kembali IUPHHK, kemudian dilelang dan ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan restorasi ekosistem sebagaimana diatur Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2004 tentang Kriteria Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dengan Kegiatan Restorasi Ekosistem. Kawasan tersebut dikelola oleh suatu institusi mandiri yang mempunyai komitmen jangka panjang dan ketersediaan finansial serta sumberdaya manusia yang memadai. Selain itu, kawasan hutan Blok Anggoli layak dikeluarkan dari obyek pelelangan IUPHHK dan selanjutnya diubah fungsinya menjadi fungsi kawasan konservasi dan kawasan lindung oleh Menteri Kehutanan

Study Dessy Anggraeni dan Lelyana Midora (CI-Indonesia, 2006), menunjukkan nilai ekonomi total kawasan DAS Batang Toru berasal dari masing-masing tipe pemanfaatan sumberdaya alam (hasil hutan kayu, non kayu, tambang, perikanan, pertanian, pariwisata, dll) serta nilai ekonomi dari jasa lingkungan yang disediakan oleh kawasan hutan di Batang Toru, merupakan suatu kesatuan nilai ekonomi yang saling berinteraksi satu sama lain. Diperlukan

dikembangkan skenario pilihan pembangunan di kawasan DAS Batang Toru yang mencakup 3 kabupaten guna pengambilan keputusan mengenai pilihan pembangunan apa yang terbaik di wilayah tersebut. Dalam presentasi Meine van Noordwijk (ICRAF-SEA) dan Jatna Supriatna (CI-Indonesia) di tahun 2006 menunjukkan bahwa pilihan kebijakannya tidaklah mungkin seragam dilakukan untuk seluruh wilayah. Mungkin sebagian wilayah memang cocok untuk Taman Nasional tetapi untuk kebutuhan masyarakat mungkin kebijakan Hutan Kemasyarakatan dan kebijakan diluar kawasan hutan dapat di konsultasikan dengan masyarakat.

Study Suseno Budidarsono, Kusuma Wijaya dan Gerhard Manurung (ICRAF-SEA, 2006) menunjukkan bahwa pilihan pilihan pembangunan bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat di DAS Batang Toru haruslah berdasar pada apa yang telah dan sedang dilakukan. Pilihan tersebut adalah mengembangkan wanatani berbasis pohon (*tree based farming system*) seperti apa yang dikenal masyarakat antara lain wanatani karet, durin, kebun pekarangan coklat, Wanatani pisang dan coklat, dadap-jati-kayu manis, ladang-pisang-ubikayu-coklat serta kebun campuran kopi. Dimana kebun wanatani karet serta coklat masih dominan dan diperlukan usaha pengembangan proses produksi dan jaringan pemasarannya.



Gambar 25. Bpk. Sohibudin Ansor Siregar, Dosen UMSU, Medan

Sedangkan Sohibudin Anshor Siregar, Dosen UMSU putra kelahiran kampung Sibulan-bulan dalam wawancaranya mengatakan bahwa pilihan pola pembangunan di wilayah DAS Batang Toru selain harus dimulai dari apa yang dimiliki oleh masyarakat (*community based development*) dan juga dikembangkan secara lestari, harus pula diberikan jaminan kepastiannya. Misal jika masyarakat mengembangkan wanatani karet, bagaimana kepastian tanahnya, apakah ada perangkat kebijakan yang memberikan jaminan jaminan ini? Apakah rencana Taman nasional dapat mengakomodir pola pola pengelolaan oleh masyarakat? Apakah masyarakat sudah dikonsultasikan melalui tata cara yang benar?

Dalam kondisi ketidak pastian penguasaan tanah, masyarakat sering berhadapan dengan pilihan kebijakan yang dipikirkan oleh pihak lain, ijin ijin yang diterbitkan oleh pemerintah serta alokasi lahan untuk kepentingan lain yang menjebak masyarakat dan menjadi terpecah antara yang setuju dan tidak setuju, bahkan dapat juga mengantarkan masyarakat menjadi radikal (*radicalism process*).

Sedangkan mengenai keberadaan kampung-kampung di wilayah DAS dikatakanya, bahwa kampung kampung di sepanjang sungai Batang Toru adalah kampung kampung tua yang mandiri. Beberapa kampung tua memiliki buku kampung yang ditulis oleh pembuka huta (pembuka kampung) dan dipegang oleh keturunannya. Buku tersebut ditulis dalam bahasa Batak dan sebagian ditulis dalam huruf Arab dan huruf Batak. Buku tersebut dibuat sekitar tahun 1800an dan menceritakan awal pembentukan kampung dan usaha kampung menjadi *Huria* (kesatuan beberapa kampung dalam sistem administrasi pemerintahan Belanda di Keresidenan Tapanuli). Buku tersebut disimpan oleh para keturunannya dan dipegang sebagai buku pusaka. Buku-buku tersebut sangat membantu saya dalam penulisan thesis saya tentang Agama Malim di Tapanuli.

5. Penguasaan Tanah dan sumber daya alam dalam perspektif masyarakat

Tiga kampung yang menjadi fokus studi lapangan RATA, dipilih mewakili 3 kabupaten yang berbeda. Mengingat waktu yang terbatas, maka informasi yang dikumpulkan tidaklah sama kedalamannya, bahkan di beberapa kampung, terdapat data data tidak dapat dikumpulkan sama sekali karena, kegiatan masyarakat yang begitu padat serta waktu penulis yang terbatas. Pada umumnya pengumpulan data dilakukan pada malam hari atau diantara kesibukan masyarakat dalam pekerjaannya sehari hari.

5.1 Wilayah Huta Gurgur



Gambar 26. Peta Topografi Kampung Hutan Gurgur.

Hutan Gurgur adalah salah satu kampung di Kecamatan kabupaten Tapanuli Tengah yang mewakili permasalahan dengan perluasan kawasan hutan non register menjadi kawasan hutan yang saat ini di rencanakan menjadi taman nasional Batang Toru.

Kampung Huta Gurgur merupakan kampung terakhir di hulu sungai Anggoli yang bermuara ke Lautan Hindia Lihat Gambar 26. Peta Topografi Kampung Hutan Gurgur. Disebelah Selatan terdapat sawah luas yang membentang sampai ke Kampung Huta Padang. Sedangkan disebelah Utara Timur dan Barat terdapat kebun campuran rakyat yang terus sampai ke hutan.



Gambar 27. Papan Nama Usaha Dagang Masyarakat untuk Komoditas Hasil Hutan.



Gambar 28. Hasil Usaha Wanatani Kebun Pisang

Masyarakat sangat tergantung pada hutan, ini dapat terlihat dengan pernah adanya usaha perdagangan hasil hutan, yang saat ini sudah beralih kepada usaha pemasaran hasil hasil pertanian kerat, coklat, pisang, ikan dll. Lihat Gambar 27. Papan Nama Usaha Dagang Masyarakat untuk Komoditas Hasil Hutan. Serta Gambar 28. Hasil Usaha Wanatani Kebun Pisang



Gambar 29. Kolam Kolam tempat Pemeliharaan Ikan Air Tawar.

Dikarenakan melimpahnya air di kampung ini, maka tidak heran banyak terdapat kolam kolam ikan air tawar rakyat dengan ikan mas dan sepat sebagai produk utamanya, Lihat Gambar 29. Kolam Kolam tempat Pemeliharaan Ikan Air Tawar.



Gambar 30. Model rumah tua yang tersisa di Kampung Huta Gurgur

Selain memelihara ikan di kolam kolam ini, mereka juga mengelola lubuk lubuk alam (tikungan sungai yang tenang airnya) untuk dijaga sebagai lubuk larangan, dimiliki seluruh kampung dan dibuka larangan setahun sekali pada acara acara khusus. Lubuk larangan diatur secara ketat mengenai sangsi sangsinya.

Kampung ini berdiri sejak awal abad ke 19, ini ditunjukkan dengan keberadaan rumah rumah dengan ukiran di atas pintu yang bermotif matahari. Lihat Gambar. 30. Model rumah tua yang tersisa di Kampung Huta Gurgur.



Gambar 31. Papan Nama Kelompok Tani Satahi

Masyarakat di Kampung Huta Gurgur merupakan campuran suku Batak Toba dari sekitar Danau Toba serta suku Nias dari Pulau Nias. Mereka telah tinggal turun temurun di kampung ini dan bersama sama membentuk Kelompok Tani Satahi (satu jiwa) dan saat ini mengembangkan pembibitan karet melalui kebun entres. Lihat Gambar 31. Papan Nama Kelompok Tani Satahi.

Tidak banyak data yang dapat diambil dari Kampung ini mengingat waktu yang sangat terbatas bagi penulis di kampung ini.


5.2 Wilayah Aek Nabara

Secara geografis letak kampung Aek Nabara berada di kaki Gunung Dolok Sibual buali. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Batu Satail (Kec. Sipirok) di sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Janji Manaon (kecamatan Maracar). Perbatasan dengan Kawasan hutan di sebelah Timur dengan Dolok Sibual Buali yang masih terus dipermasalahkan batasnya sampai sekarang. Lihat Gambar 32. Peta Sketsa Kampung Aek Nabara. Luas Kampung kurang lebih 500 ha (5 km²) dengan jumlah kurang lebih 100 KK²⁵



Gambar 32. Peta Sketsa Kampung Aek Nabara

²⁵ Pres. Com. Kepala Kampung Abdul Somad Siregar



Gambar 33. Peta Kerja BKSDA

Dari pelusuran dokumen di kampung, tampak Register 3 telah ditatabatas pada jaman Belanda (dengan batas warna merah diikuti nomor patok G11-G19) dan memotong pada tengah tengah sawah kampung Aek Nabara. Sedangkan batas lain yang ada di dalam register 3 adalah batas kecamatan Padang Sidempuan Timur, Marancar dan Sipirok lihat Gambar 33. Peta Kerja BKSDA. Walaupun batas Kawasan Hutan telah dilakukan di jaman Belanda pada tahun 1920 an dan diikuti pembuatan parit (disebut lobang) sepanjang batas register 3, Dolok Sibual Buali, yang saat ini sulit untuk ditemukan dilapangan. Akan tetapi diakui oleh masyarakat bahwa kebun campur serta sawah mereka lebih luas, dan jauh melebihi batas tersebut.



Gambar 34. Keluarga Sahran Pakpahan

Menurut penuturan Bpk. Sahran Pakpahan (anggota Orangutan Protection Unit) , Lihat Gambar 34 Keluarga Sahran Pakpahan yang diyakini kebenarannya oleh dan Bapak Mula Tua Hutagalung (kepala adat Aek Marancar) dikatakan bahwa:

Kakek saya mengatakan bahwa pada Jaman Belanda penataan batas dilakukan oleh petugas kehutanan Bpk Hutasuhut yang merupakan keluarga istri (hula-hula) kakeknya dari Sipirok. Akan tetapi pada saat penataan batas tersebut dilakukan masyarakat tidak setuju dan memperlakukan huta hula nya secara tidak baik²⁶. Bpk Hutasuhut merasa tersinggung dan menunjukkan kemarahannya dengan memasang patok pal batas (G 14) tepat ditengah sawah masyarakat. Sehingga sampai saat ini Departemen Kehutanan bersikukuh bahwa tengah sawah inilah batas register 3 Dolok Sibual buali dan yang kemudian hari difasilitasi oleh camat Sipirok dan bupati Tapsel untuk dipindahkan.

²⁶ Dalam adat Batak hula hula (keluarga istri) harus diperlakukan dengan baik dan penuh hormat.

Batas Kawasan Hutan telah 3 kali dipindahkan dengan persetujuan Departemen Kehutanan dan Pemerintah Kab. Tap Sel. Pada tahun 1980an dengan diikuti penebangan kebun kayu manis yang berada jauh didalam kawasan hutan, dilakukan lagi pada tahun 1995 atas petunjuk Bupati Saoloan Siregar dan Camat Sipenggeng Bapak Harahap serta Kepala Desa Abdul Gani Hutagalung yang memberi petunjuk untuk memindahkan patok batas kawasan hutan sampai ujung kebun masyarakat. Pemindahan dilakukan oleh petugas kehutanan, tanpa meninggalkan berita acara tata batas, sehingga sulit ditelusuri keberadaan datanya. Apakah batas register 3 dolok Sibual Buali telah dipindahkan mengikuti batas kecamatan, belum diketahui secara jelas.

Aek Nabara merupakan kampung paling ujung Timur hulu sungai Aek Sirabun (saat ini namanya sungai Aek Nabara). Kampung berdiri kira kira 150 tahun yang lalu. Para leluhur berasal dari Tarutung (Taput), pindah ke Padang Bolak, Morang (Tapsel) dan kemudian ke Sitandiang (Tapsel, kecamatan Sipirok), pindah ke Aek Lotung (Pahae, Kecamatan Sipirok), dan terakhir pindah ke pinggir jalan (sekarang disebut Gunung Sari) dan sekitar tahun 1850 membukan hutan di wilayah Aek Nabara lokasi kampung saat ini. Pembukaan kampung di wilayah ini dilakukan dengan memotong Kerbau dimana saat ini masih tersimpan tanduk kerbaunya²⁷. Tanduk kerbau ini dipersembahkan oleh *Mora* atau *Hula Hula* (keluarga mertuanya dari Sitandiang) dan *Bere* (Menantunya). Pendirian kampung harus diikuti dengan keberadaan *Mora* dan *Bere* di kampung tersebut untuk menggenapkan fungsi *Dalihan Natolu* dalam Adat Batak. Pembukaan dilakukan pada masa pemerintahan *Huria* (Kelapa Adat/pemerintahan masa penjajahan Belanda), dimana wilayah Aek Nabara merupakan perbatasan wilayah ke Huriaan Sipenggeng (sekarang kecamatan Batang Toru) dan ke Huriaan Sipirok (sekarang kecamatan Sipirok)

Pembuka kampung pertama dilakukan oleh Opu si Kanan marga Hutagalung (wafat tahun 1939 pada umur 100an tahun) serta istrinya Opu Kanan Boru Hutasuhut (atau disebut juga Opu ni Batanghari, wafat pada tahun 1941) bersama satu orang saudara kandungnya. Opu Si Kanan memiliki anak yang petama tama lahir di Aek Nabara bernama Johamonangan Hutagalung (lahir tahun 1901 dan meninggal tahun 1936). Johamonangan Hutagalung (atau dikenal dengan gelar Opu si Maskun) memiliki anak yang bernama Ampak Saga dan memiliki cucu yang bernama Mula Tua Hutagalung (gelar Jahamonagan, nama gelar yang digunakan adalah nama kakeknya). Saat ini Mula Tua Hutagalung menjabat sebagai *Panusunan Bulung* (kepala adat di Aek Nabara)²⁸.

Perubahan nama Sungai Aek Nabara dan Sungai Marabun dilakukan untuk mengecoh kedua Huria (Sipenggeng) dan Huria (Sipirok) dalam menentukan batas kehuriaannya dimasa pemerintahan Belanda. Kampung Aek Nabara nampaknya lebih suka ikut dengan Kehuriaan Sipirok dari pada Sipenggeng, maka nama sungai ditukar untuk mengecoh Huria Sipenggeng.

5.2.1 Kelembagaan Kampung Aek Nabara

Aek Nabara memiliki struktur pemerintah kampung antara lain Kepala Kampung, Abdul Somad Siregar dan dibantu dengan sekretaris desa dan aparat pemerintahan desa lainnya serta anggota BPD yang terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Adat yang terdiri dari Panusunan Bulung (Bpk

²⁷ Tanduk Kerbau ini disimpan oleh Keluarga Mula Tua Hutagalung sebagai salah satu keturunan keluarga pembuka kampung yang saat ini menjabat sebagai kepala adat (*Panusunan Bulung*).

²⁸ Hasil wawancara dengan Mula Tua Hutagalung dan Sahran Pakpahan, serta uji silang pada makam makam nama nama yang disebutkannya.

Mula Tua Hutagalung) dan 9 orang Hatobangon (Kepala Marga) yang ada di dalam Kampung anantara lain (2 orang untuk Siregar-Baumi yang berjumlah cukup besar, Hutagalung, Harianja, Harahap, Sormin, Sarumpaet, Simbolon, Sipahutar). Hatobangon berfungsi sebagai perwakilan marga dalam menyampaikan pesan dan mengkonsultasikan berbagai hal kepada masyarakat anggotanya serta menjangring masukan bagi pemerintah desa.



Lihat Gambar 35. Makam Opu si Maskun (Jahamonangan Hutagalung), Aek Nabara.

Kampung Aek Nabara juga memiliki kelompok Tani bernama “Mekar Jaya” yang saat ini bekerja sama dengan ICRAF dan CI untuk kegiatan pembibitan karet rakyat.

5.2.2 Pola Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam



Gambar 36. Kedai Kopi dan Sekretariat Kelompok Tani Mekar Jaya

Pemukiman masyarakat berada di tengah tengah kampung dimana juga terletak Mesjid, Mushala serta WC dan Kamar mandi serta Kedai Kopi. Disinilah orang orang biasa berkumpul dan bertukar pikiran ditengah tengah kesibukan kesehariannya. Di tengah kampung ini masyarakat bertemu di mesjid dan mushala pada saat sholat atau sembahyang jumat, di dekat WC dan pancuran air secara terpisah kelompok perempuan dan laki laki bertemu di waktu sore hari. Sedangkan di Kedai Kopi, umumnya bapak bapak dan anak anak bertemu di pagi, sore dan malam hari menonton TV, VCD dan sekedar bertukar pikiran. Disini jugalah letak sekretariat kelompok tani ”mekar jaya”. Lihat Gambar 36. Kedai Kopi dan Sekretariat Kelompok Tani Mekar Jaya.



Gambar 37. Sawah di sekitar kampung Aek Nabara

Sawah dikelola sepanjang sungai dan wilayah dataran rendah dengan irigasi yang teratur, di sekeliling pemukiman. Lihat Gambar 37. Sawah di sekitar kampung Aek Nabara.

Sedangkan kebun aren/nira terletak dipinggir kampung yang terjal dan diusahakan untuk membuat gula aren. Lihat Gambar 38. Mengambil Air Nira/Aren.



Gambar 38.
Mengambil
Air Nira

Proses pembuatan gula aren cukup lama dilakukan pengambilan air nira dipagi dan sore hari dan memerlukan kayu bakar yang cukup banyak untuk merebusnya menjadi gula aren.

Hampir seluruh warga memiliki kebun campur seluas rata-rata 0.5 hektar per keluarga, dimana di dalam setiap kebun campur tersebut terdapat aren, karet, kayu manis serta coklat. Kebun ini terletak cukup jauh dari kampung yang menjadi tulang punggung pendapatan masyarakat dan hasilnya dijual ke pasar terdekat di Pasar Arba setiap hari Rabu. Lihat Gambar 39. Tranportasi bahan jualan dari Aek Nabara ke Pasar.



Gambar 39. Tranportasi hasil bumi dari Aek Nabara ke Pasar.

Kebun karet di wilayah Aek Nabara cukup luas terbukti sudah ditanam sejak jaman Belanda, menurut penuturan Opu Ishak Boru Siagian (90an tahun) Lihat Gambar 40. Opu Ishak Boru Siagian (90an thn) asal Sitandiangan dalam bahasa batak yang diterjemahkan sbb:



Gambar 40. Opu Ishak Boru Siagian
(90an thn)

Saya sempat mengalami dan masih ingat benar mendapat kupon dari Belanda, kupon itu berwarna hijau berukuran kecil, setengah dari ukuran uang jaman sekarang. Kupon itu bukan cuma cuma, tetapi merupakan air mata dan keringat kami. Bayangkan kebun kopi kami di tebang dan dicungkil akarnya untuk diganti dengan karet. Kopi menjadi tanaman terlarang dan kami semua harus menanam kebun kopi yang kami miliki dengan karet, tetapi boleh dicampur dengan tanaman lain. Sakit rasa hati kami dan orang tua kami pada saat kebun kopi kami dirusak, tetapi setelah karet menghasilkan, kami mulai dapat kupon serta tanda kepemilikan kebun karet dalam bentuk nomor plat logam yang ditempelkan di pohon karet dan ini sebagai bukti kepemilikan kami. Sedangkan kuponnya digunakan seperti uang untuk menukarkannya dengan kebutuhan pokok seperti kain, gula, dll.



Gambar 41. Tagihan SPPT, Atas Nama Anggota Masyarakat Aek Nabara

Kebun karet inilah yang sudah berbentuk kebun campur dengan kayu manis, kopi, buah buahan terutama durian yang ditemukan di kampung Aek Nabara saat ini. Akan tetapi kebun campur ini pada saat sensus pertanian 2003 disarankan oleh petugas BPS untuk diisi sebagai tanah kosong, karena istilah kebun campur tidak ada dalam formulir sensus pertanian, sehingga pemerintah mengenal banyak tanah kosong di kampung Aek Nabara. Warga Kampung Aek Nabara tidak mencatatkan kepemilikan tanahnya tetapi saling mengetahui kepemilikan bidang bidang tanah tersebut, pemilik rumah, sawah, kebun atau hutan. Sedangkan untuk pemukiman sawah dan kebun dilakukan kewajiban perpajakannya

setiap tahun dan disetorkan oleh masing masing kepala desa sesuai dengan total tagihan SPPT. Lihat Gambar 41. Tagihan SPPT, Atas Nama Anggota Masyarakat Aek Nabara atas lahan kebunnya.

Kepemilikan tanah di kampung Aek Nabara, semuanya dimiliki oleh warga masyarakat, dan tidak ada yang diperjualbelikan kepada bukan warga kampung Aek Nabara. Jual beli dilakukan antara masyarakat kampung Aek Nabara sendiri. Pembelian tanah diperbolehkan apabila seseorang menikah dengan warga tersebut dan memerlukannya untuk pemukiman dan pertanian. Sedangkan waris dilakukan melalui cara, aturan adat Batak, dimana rumah diberikan kepada anak laki laki tertua atau adiknya laki laki yang tetap tinggal di kampung. Sedangkan sawah dibagikan kepada anak laki laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan tanah sawah dan rumah akan tetapi mendapatkan pembagian pada kebun. Anak perempuan dalam adat batak jika menikah akan pindah dengan ke kampung suaminya dan diharapkan mendapatkan bagian tanah sawah dan rumah dari keluarga suaminya. Sedangkan jika tidak menikah akan tinggal bersama orangtuanya untuk mengurus orang tuanya. Dapat terlihat bagaimana sulitnya menjadi perempuan batak yang tidak menikah atau cerai meninggalkan suami, mereka ini secara adat Batak tidak akan mendapatkan bagian rumah atau sawah.

Masyarakat Aek Nabara dengan difasilitasi oleh CI sudah menerbitkan Perdes (Peraturan Desa) tentang pengelolaan sumber daya hutan. Dalam Perdes tersebut dikatakan bahwa masyarakat mendukung pembentukan taman nasional, akan tetapi sebelum itu menginginkan adanya sosialisasi tentang kegunaan dan batasan atas apa yang boleh, serta terlibat dalam penentuan dimana lokasi taman nasional tersebut²⁹.

5.3 Wilayah Kampung Sibulan Bulan

Sibulan bulan terletak di Kecamatan Purbatua (kecamatan baru) yang baru saja pada tahun 2006 dimekarkan dari Kecamatan Sarulla, Kabupaten Tapanuli Utara. Terletak di sisi kiri mudik sungai Batang Toru. Luas Kampung Sibulan-bulan 1117 ha terdiri dari sawah 215 ha yang sudah teririgasi dan 304 ha sawah rawa serta kolam ikan. Sisanya berupa bukit dan dataran bergelombang yang terdiri dari kebun campuran karet dan kemenyan serta hutan. Wilayah kampung terbentang dari Parlandukan, Aek Somakar, sampai dengan Sungai Ukkit, Aek Raisan, Aek Sibulan-bulan, serta Aek Bongbongan yang dikelilingi oleh kebun campur karet dan

²⁹ Lihat Perdes Kampung Aek Nabara no 2/2006 tentang pengelolaan sumber daya alam.

kemeyan serta hutan tua. Lihat Gambar 43. Peta Sketsa Kampung Sibulan-bulan dan Gambar 43. Lansekap Kampung Sibulan bulan.



Gambar 42. Peta Sketsa Kampung Sibulan-bulan

Sebelum berdiri kampung si Bulan-bulan, mereka tinggal di hulu sungai Aek Bombongan yang terdiri dari 3 raja (Raja Janji Mario dari marga Napitupulu dan Raja Janji Matogu dari keluarga Raja Lubis) serta 1 Raja dari Sibulan bulan, Janji Nauli dari Marga Hutasoit dengan anak borunya dari Marga Siregar. Kampung ini berada dibawah pemerintahan Huria Raja Banggur yang akhirnya dipindahkan kepada Huria Raja Pinanggungan Nababan. Lokasi pemukiman pada saat itu ada di Parlandukan atau Tangga Begu, dimana terdapat patung batu peninggalan sejarah yang masih tersimpan di Museum Negeri Medan.



Gambar 43. Lansekap Kampung Sibulan bulan

Pada akhirnya mereka pindah ke hilir sungai Aek Bombongan dimana mereka menetap sampai sekarang dan membangun sawah yang luas. Dalam masa pemerintahan Belanda untuk dapat membangun satu *Huria* sendiri kampung Sibulan bulan harus memiliki penduduk yang banyak, sehingga kampung Sibulan bulan mengundang keluarga *bere* dan *hula hulanya* untuk bergabung di kampung Si Bulan-bulan. Dan terbentuklah 4 huta (Hutajulu, Huta

Tonga, Huta Jae dan Muara) yang dipimpin oleh seorang Kepala Huria. Akan tetapi lambat laun masyarakatnya pindah kembali mendekati kota; Huta Muara yang pindah ke Siptang pada tahun 1980an, Huta Jae pindah ke Panti di Pasaman serta Huta Tonga yang bergabung ke Huta

Julu tahun 2001. Sehingga saat ini hanya tinggal dua dusun yaitu Si Bulan Bulan dan Si Bulan Bulan Tonga.

Kampung ini dibuka oleh 2 kakak beradik, Op. Ni Maruasas Hutasoit dan kakaknya Op. Alijaman Hutasoit serta seorang kawannya orang keturunan India Op. Ni Ali. Sejarah kampung, ditulis oleh salah seorang kepala *huria* dalam bahasa Batak dan disimpan oleh keluarga sebagai pusaka.



Gambar 44. makam Opu Ni Ali lahir 1818 dan meninggal 1938 di Sibulan Bulan

Ketiga makam pembuka huta ini masih ada dan masih menunjukkan tanggal kelahiran dan kematiannya Lihat Gambar 45. makam Opu Ni Ali lahir 1818 dan meninggal 1938 di Sibulan Bulan. Demikian juga makan pembuka huta lainnya.

Mengenai batas wilayah kampung Sibulan bulan dengan kawasan hutan diakui berada digunung dekat Tangga Begu, disampaikan oleh Bpk Simanjuntak sbb:



Gambar 45. Bpk Simanjuntak

Pada saat pemasangan patok batas Hutan Lindung, saya ikut sebagai pengangkut dan pemasang patok. Patok yang dibawa ada ratusan tetapi tidak semua dipasang di kampung kita mengingat beratnya patok tersebut. Saya ingat patok tersebut tertulis HL diikuti dengan nomor. Di hutan sana banyak patok, ada patok T dengan nomor (pen; patok ketinggian/ trianggulasi). Saya banyak ikut penataan batas kawasan hutan tetapi di kampung tetangga dan tidak banyak memasang patok di wilayah kampung ini. Nampaknya staf kehutanan Bpk Pardede, membalik asal penduduk dengan wilayah kerja, mungkin supaya kita mau memasang patok dilokasi yang diinginkan departemen kehutanan, asalkan tidak dikampung sendiri

5.3.1 Kelembagaan Kampung Si Bulan-bulan

Kampung Si Bulan Bulan saat ini dipimpin oleh Kepala Desa Bpk. Abdul Gani Hutagalung dan perangkatnya serta anggota BPD dari berbagai unsur. Kepala Desa dipilih oleh masyarakatnya secara langsung, akan tetapi anggota BPD di musyawarahkan keanggotaanya bukan berdasarkan pemilihan. Kelembagaan Adat dipimpin oleh keturunan marga Hutasoit yang membuka kampung tersebut atau disebut juga *pambuka huta*. Sedangkan Kepala Adat dipilih secara internal oleh keturunan keluarga marga Hutasoit. Kepala desa dipilih dan dilakukan pertama tama pada tahun 1954 dengan kepala desa Akat Napitupulu, sampai saat ini sudah 10 kepala desa yang dipilih.



Gambar 46. Pertemuan kampung di rumah keluarga Burhanuddin Napitupulu.

Selain kelembagaan Desa seperti pada umumnya, kampung ini memiliki kelompok tani dengan nama *Anggiat Maju* (Maju Bersama) yang beranggotakan 20an keluarga dari kedua dusun. Keanggotaan kelompok tani ini melibatkan anggota laki laki maupun perempuan. Untuk kegiatan bersama anggota masyarakat kampung, seorang anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar asal kampung Si Bulan-bulan (Burhanuddin Napitupulu) meminjamkan rumahnya untuk digunakan sebagai tempat berkumpul dan rapat. Lihat Gambar 46. pertemuan kampung di rumah keluarga Burhaduddin Napitupulu.

5.3.2 Pola Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam

Selain menghasilkan padi dari sawah yang terbentang luas disepanjang sungai Batang Toru dan Aek Bombongan, masyarakat memiliki kebun campur karet, yang didalamnya terdapat juga durian, petai, sedikit anakan gaharu, dan tumbuhan buah-buahan lainnya. Sebagian dari kebun karet campur ini merupakan hasil peremajaan dari kebun kemenyan yang harganya saat ini cenderung turun. Sedangkan pada pekarangan, masyarakat menanam cabai dengan hasil yang cukup baik.

Sumber daya hutan dan tanah kampung ini banyak diincar pihak luar. Pada tahun 2006 kepala desa didatangi oleh HPH PT. Teluk Nauli yang meminta masyarakat membuka hutan di wilayah Janji Angkola³⁰. Demikian pula pada tahun 1999 ditetapkanlah wilayah Perkebunan Kelapa Sawit seluas kurang lebih 5000 ha di wilayah kampung tsb³¹.

Lihat Gambar 47. Bpk Horas Napitupulu, ketua kelompok tani *Anggiat Maju*; Bpk Horas Napitupulu, ketua kelompok tani *anggiat maju* mengatakan bahwa:



Sampai dengan era Reformasi saat ini yang ramai dibicarakan pemerintah adalah otonomi, tetapi bagi kami ini adalah oto-nami (bahasa batak: kami dibodohi). Karena segala sesuatu sumber daya tanah dan sumber daya alam lainnya diambil oleh pengusaha pengusaha atas nama otonomi.

Gambar 47. Bpk Horas Napitupulu, ketua kelompok tani *Anggiat Maju*

Lahan yang ada sangat terbatas dan juga harus sangat hati hati dikelola agar tidak menimbulkan kerusakan seperti banjir, longsor dll.

³⁰ Catatan ketua Kelompok Anggiat Maju, Bpk Horas Napitupulu tgl 30 Juli 2006

³¹ Lihat Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara (atas nama R.E.Nainggolan) no 206 tahun 1999 tertanggal 8 Oktober 1999, berkaitan dengan areal yang ditetapkan sebagai wilayah perkebunan kelapa sawit, meliputi 11 desa di Kecamatan Purbatua (saat itu kecamatan perwakilan Purbatua) seluas kurang lebih 5000 hektar kepada Koperasi Perkebunan Janji Angkola



Pengalaman tentang banjir ini disampaikan oleh Ibu Siregar (bendahara kelompok tani) sbb;

Pada saat air sungai Aek Bombongan meluap, membanjiri sawah yang ada di depan rumah kita. Tanah yang dibawa oleh banjir tersebut bukan tanah lumpur yang subur akan tetapi berupa tanah berpasir yang merusak padi serta merusak jaringan irigasi. Ini sangat merusak usaha sawah kita.

Gambar 48. Ibu Siregar, Bendahara Kelompok Tani Anggiat Maju

Kebun Kemenyan sudah lama sekali di tanam, sejak jaman PRRI (tahun 1958) kebun ini sudah ada dan produktif. Kebun Kemenyan dibuat di wilayah kampung dan dilakukan secara bersama oleh beberapa keluarga dengan sebutan Kongsu. Sedangkan kebun kopi rakyat dibuat jaman Belanda dan di rubah atas permintaan pemerintah Belanda untuk diganti dengan karet (*have*). Saat ini kebun karet sudah menjadi kebun campuran dengan berbagai hasil selain getah karet, terdapat kopi, coklat, durian, petai.

Kepemilikan kebun kebun ini secara keluarga atau kepemilikan beberapa keluarga (kongsu). Sedangkan sawah dimiliki pribadi oleh keluarga keturunan dari pembuka *huta*. Sistem Waris atas rumah diberikan kepada anak tertua atau anak laki laki yang tinggal di kampung, sedangkan untuk sawah dibagi antar anak laki laki. Sedangkan kebun dibagi rata antar anak laki laki dan perempuan.

Pada bulan Januari 2007, masyarakat sedang membahas Kesepakatan Konservasi dan Penghidupan untuk menunjukkan kepada para pihak luar bahwa masyarakat dapat mengelola sumber daya alamnya secara lestari dan sekaligus mengatur tindakan anggota masyarakat untuk selalu mempertimbangkan kaidah kaidah kelestarian dalam mengembangkan penghidupannya.

6. Kondisi external dan internal berkaitan dengan pilihan kebijakan atas Tanah dan SDA

Terdapat beberapa hal external dan internal yang sedang terjadi yang cepat atau lambat akan menentukan pilihan kebijakan yang disodorkan serta pilihan kebijakan yang akan dipilih oleh masyarakat, antara lain tentang pilihan kebijakan konservasi dan pemanfaatan, pemekaran Kabupaten dan Propinsi dan Kebangkitan identitas Adat di Sumatera Utara khususnya di wilayah DAS Batang Toru.

6.1. Pilihan Kebijakan Konservasi dan Pemanfaatan

Dalam menentukan pilihan kebijakan, tampak jelas terdapat 2 pendekatan kebijakan yang ada. Kebijakan Sektor Kehutanan dan Kebijakan sektor Non Kehutanan. Kebijakan Sektor Kehutanan memiliki ciri ciri:

- pembatasan wilayah (objek) dengan batasan yang tegas kawasan hutan serta fungsi hutan
- pembatasan waktu, 1 tahun izin sementara, 10 tahun 35 tahun 100 thn dsb
- pembatasan aktor yang mendapatkan izin (subjek), perorangan koperasi, BUMN, BUMS, Kelembagaan Desa
- pembatasan interaksi subjek terhadap objek (apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan), kayu, non kayu, dll

Sedangkan kebijakan diluar sektor Kehutanan misalnya kebijakan Tata Ruang lebih bersifat *output based*, yaitu memberikan penekanan pada fungsi lindung atau budidaya dalam interaksi subjek dengan objek, tidak mengatur penguasaan, tidak juga mengatur quota, serta tidak mengatur batas waktu. Dalam Studi Pelokila 2002 yang menelaah kebijakan DAS Kehutanan dan Non Kehutanan ditemukan bahwa kebijakan Kehutanan bersifat kaku dan terfokus pada kawasan hutannya, bukan kepada keseluruhan DAS.

Sektor Kehutanan memiliki kebijakan sub sektor yang berkaitan dengan Konservasi Hutan (Taman Nasional, Hutan Raya, Cagar Alam, Suaka Margasatwa dll) dan Pemanfaatan Hutan (HKm, HTR, Hutan Desa, Hutan Adat dll). Kebijakan kedua sub sektor tersebut sangat berbeda. Michon dan de Foresta menamainya *segregative approach* (pendekatan pemisahan). Kebijakan-kebijakan konservasi perpedoman kepada tujuan konservasi keanekaragaman hayati, sedangkan kebijakan pemanfaatan hutan lebih kepada pemanfaatan sumber daya hutan, yang saat ini masih bias terhadap kayu dari hutan alam, hutan tanaman, hasil non kayu dari hutan alam dll. Sedangkan jasa lingkungan merupakan komoditas yang baru diatur, misal komoditas Keindahan, Air, Oksigen dll.

Kebijakan yang diharapkan masyarakat adalah kebijakan yang mengakomodir lebih dari hanya sekedar kayu dari hutan alam, atau hutan tanaman serta non kayu dari hutan alam, tetapi berupa perlindungan atas usaha budi daya masyarakat atas tanah tersebut yang mengkombinasikan fungsi konservasi dan pemanfaatan. Juga merupakan kombinasi antar tanaman kehutanan dan pertanian. Kebijakan yang dicari oleh masyarakat adalah kebijakan yang integratif terhadap usaha konservasi, pemanfaatan serta campuran komoditas kehutanan dan pertanian.



Gambar 49. Bpk. Habibun Sitompul
Membudidayakan Anggrek dan Kantung
Semar dari Kawasan Hutan

Dalam bagian kebijakan Konservasi, disebutkan kebijakan yang membolehkan usaha penunjang budidaya, akan tetapi hal ini belum jelas benar apa yang dimaksud dengan penunjang budidaya. Seorang guru sekolah di Kecamatan Padang Sidempuan Timur, Kampung Huraba Kecamatan Angkola Julu (Kabupaten Padang Sidempuan Timur), yang juga seorang petani budidaya anggrek (*Orchidae sp*) dan kantung semar (*Nepenthes sp*) atau *tahul-tahul* dalam bahasa Batak, mengumpulkan anakan anggrek dan kantung semar dari Kawasan Hutan Dolok Lubuk Raya (register 2) dan membudidayakannya di pekarangannya.

Tanaman tersebut dipelihara dipekarangan dan disiram dengan suplemen tanaman *Growmore* seminggu sekali. lihat Gambar 49. Bpk. Habibun Sitompul Membudidayakan Anggrek dan Kantung Semar dari Kawasan Hutan. Demikian pula dengan kegiatan yang sama dilakukan di Kampung Huta Gurgur, menjadi jelaslah apa yang dimaksud dalam kebijakan konservasi tentang penunjang budidaya, yaitu menjadikan kawasan hutan tersebut sebagai sumber keanekaragaman hayati untuk dibudidayakan diluar kawasan hutan. Apakah ini yang diharapkan oleh masyarakat ?

Berdasarkan assesment yang dilakukan hanya beberapa petani saja yang berada dekat dengan pinggir jalan raya dapat melakukan budidaya anggrek diluar kawasan hutan sebagai usaha sampingan, akan tetapi sebagian besar masyarakat dengan keterbatasan tanah yang mereka miliki, memerlukan tanahnya sebagai tempat budidaya kebun campur, bukan hanya membudidayakan diluar kawasan hutan.

6.2. Faktor External: Pemekaran Propinsi Tapanuli dan Kabupaten Angkola Sipirok

Secara nyata disampaikan oleh Bupati Tapsel kekawatirannya atas pemekaran Wilayah Kabupaten dan Propinsi yang berakibat hilangnya hutan di Kab. Tapanuli Selatan³². Akan tetapi proses pemekaran Prop Sumut menjadi Prop Tapanuli sudah semakin dekat. Kehadiran anggota Komisi II DPR RI dalam puncak acara Kebulatan Tekad pementukan Propinsi Tapanuli pada tgl 12 Jan 2007 lalu meninggalkan efek domino bagi proses pemekaran kabupaten dan propinsi lain di dalam propinsi Sumatera Utara³³. Walaupun rencana Propinsi Tapanuli tidak mengikut sertakan Kabupaten Tapanuli Selatan, akan tetapi akan meninggalkan beberapa kabupaten di Propinsi Sumut bagian Selatan (Kab Tapsel, Kab. Madina), dimana yang terpisah dari beberapa Kab di Propinsi Sumut Bagian Utara (direncanakan menjadi Prop. Sumatera Timur). Lihat Gambar 50 Poster Kebulatan Tekad Propinsi Tapanuli.

³² Disampaikan kepada Pak Didi/CI dan Pak Erwin/CI serta Pak Yatna/CI dalam pertemuannya di akhir 2006.

³³ Lihat harian Sinar Indonesia Baru (SIB) tanggal 13 Jan 2006 "Empat Usulan Propinsi Baru masuk DPR, Propinsi Tapanuli Lebih Siap, halaman 1. dan Harian Metro Tapanuli 14 Januari 2007 "Pilihlah Gubernur yang Kenal Tapanuli" halaman 1. Lihat harian SIB tgl 12 dan 13 Jan 2006, hal 13" Provinsi Tapanuli: Sebuah Inovasi Baru Pengembangan Wilayah Menuju Keunggulan Kompetitif (bagian 1 dan 2).



Gambar 50 Poster Keputusan Tekad Propinsi Tapanuli



Gambar 51. Bpk Wakil Bupati Tapsel tampak bersitegang dengan pengunjung rasa



Gambar 52. Bpk. Panimpunan Siregar, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Tapsel

Sehingga beberapa Kabupaten di Bagian selatan Sumut semakin terpacu untuk menyiapkan propinsinya tersendiri. Hal senada disampaikan oleh Sekwilda Propinsi Sumut dalam sambutannya dalam kebulatan Tekad Prop. Tapanuli pada tanggal 12 Jan lalu, bahwa besar kemungkinannya bahwa Propinsi Sumut akan terbagi menjadi 3 Propinsi, Propinsi Sumatera Timur, Propinsi Tapanuli dan Propinsi Tatanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Sedangkan pemekaran Kabupaten Tapsel semakin nyata dengan unjukrasa mendukung pemekaran yang dilakukan masyarakat Tapsel pada tanggal 21 Desember 2006 dan 14 Januari 2007 meminta Pemda segera merealisasikan pemekaran kabupaten. Dalam kunjungan DPOD ke Tapsel pada tanggal 16 dan 17 Jan 2007 dikemukakan syarat minimal pembentukan Kabupaten baru adalah minimal memiliki 5 Kecamatan. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa Kab. Tapsel akan di mekarkan, menjadi Kabupaten Tapsel (induk), Kab. Angkola Sipirok dan Kab. Padang Lawas serta Kab. Barumun³⁴

Bupati dan Wakil Bupati telah meyiapkan lahan untuk ibukota kabupaten kabupaten baru tersebut antara lain Kecamatan Sipirok untuk kab Angkola Sipirok, Kecamatan Padang Bolak untuk Kabupaten Padang Lawas dan Kecamatan Barumun untuk Kabupaten Barumun³⁵. Usulan ini sudah lebih dari 12 tahun berada pada Dirjen Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Departemen Dalam Negeri. Presiden SBY pada awal Januari 2007 baru saja menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) untuk pembahasan rencana 16 kabupaten baru tersebut di DPR sebagai usulan eksekutif, diakui juga oleh anggota Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Tapsel bahwa DPOD telah menyampaikan kepada Bupati bahwa pemekaran kabupaten Tapsel sudah harus selesai diundangkan pada bulan Maret 2007³⁶. DPR-RI melalui komisi II siap melakukan hak inisiatifnya untuk menindaklanjuti proses pemekaran yang berkepanjangan ini dengan mengambil berkas yang ada pada DPOD untuk segera membahasnya di DPR.

³⁴ Sebagian DAS Batang Toru yang direncanakan dibuta Taman Nasional yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan akan menjadi Kabupaten baru Angkola-Sipirok

³⁵ Lihat harian SIB 13 Januari 2007 hal 5. Bupati Tapsel: Pertapakan untuk Kantor 3 Calon Ibukota Kabupaten Hampir Final.

³⁶ Sedangkan Presiden SBY menyatakan dalam pertemuan dengan DPD bulan Desember 2006 lalu bahwa tidak ada lagi Kabupaten dan Propinsi baru, sehingga sangat sulit rasanya proses pembentukan kabupaten/propinsi diusulkan oleh pemerintah. Hal ini disanggah oleh H. Fachrudin ketua bidang Otonomi Daerah Komisi II DPR bahwa pembatasan pembentukan Kabupaten dan Propinsi adalah inkonstitusional

Proses pemekaran kabupaten Angkola, Barumon dan Padang Lawas dimana 4 Taman Nasional diusulkan oleh bupati Tapsel akan sangat berpengaruh pada prosesnya kedepan dimana pengusulan Taman Nasional belum tentu menjadi prioritas bagi kabupaten kabupaten baru tersebut. Pada saat interview dilakukan diakui anggota DPRD kabupaten Tapsel dari wilayah pemilihan 2 (yang termasuk didalamnya wilayah Batang Toru) bahwa pengusulan taman nasional ini belum disampaikan atau dikonsultasikan eksekutif kepada pihak legislatif. Demikian pula staf Bappeda yang membidangi Fisik dan Prasarana serta Tata Ruang, mengakui bahwa usulan ini belum dibahas dengan Bupati dengan dinas dinas terkait. Yang ada hanyalah usulan usulan dari kelompok masyarakat dengan masukan yang berbeda beda. Tuntutan kabupaten baru kelak setelah terbentuk adalah, tersedianya jaringan jalan antar kabupaten dan kecamatan untuk memperlancar arus perdagangan guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten baru ini. Dapat diprediksi bahwa cepat atau lambat jalur jalan Sibolga-Sipirok-Tarutung, melalui Sarulla akan berkembang pesat dan menjadi urat nadi bagi transportasi antar kabupaten. Mencegah jalan Propinsi/Kabupaten untuk tidak melalui Sarulla (berputar ke arah Timur) nampaknya akan menghadapi kesulitan mengingat Kabupaten Angkola-Sipirok akan meliputi 11 kecamatan yaitu: Arse, Sipirok, Marancar, Batang Toru, Padang Sidempuan Barat dan Timur, Saipar Dolok Hole, Aek Bilah, Siais, Batang Angkola dan Sayur Matinggi dimana jalan Sarulla menjadi sangat penting.



Gambar 53. Bpk. Syarifuddin Hasibuan anggota DPRD Tapsel

Diakui oleh anggota dewan Bpk. Syarifuddin Hasibuan bahwa seharusnya pihak pemda tapsel jangan dulu menerbitkan surat pengusulan perubahan status dan fungsi suatu kawasan untuk menjadi taman nasional (Surat usulan Bupati Tapsel tahun 2006) tetapi harus dilakukan dulu revisi tata ruang wilayah kabupaten baru dan setelah itu baru dapat dilakukan pengusulan perubahan status kawasan hutan serta perubahan fungsi kepada departemen kehutanan setelah mendapatkan masukan dari masyarakat.

Nampaknya pengusulan 4 taman nasional ini penuh dengan ketergesa- gesaan dan tidak melalui prosedur pemerintahan yang baik. Masyarakat, anggota dewan serta Ornop yang ditemui mengakui bahwa budaya budaya “Nina-nina” (katanya) akan ada taman nasional dengan pendekatan sektoral merupakan budaya yang sering terjadi di tapsel dan sangat meresahkan bagi petani untuk mengembangkan usaha pertanian khususnya pertanian berbasis pohon yang memerlukan kepastian jangka panjang.

6.3. Faktor Internal: Kebangkitan Identitas Adat di Tapanuli Selatan

Berdekatan dengan kampung Aek Nabara di Kampung Sampurna pernah terjadi konflik tanah yang besar antara keturunan keluarga kepala *huria* HYM Sutan Naga dengan PTPN Batang Toru. Konflik ini berakhir setelah Reformasi di pengadilan yang dimenangkan oleh keluarga HYM Sutan Naga. Dimana PTPN Batang Toru yang terlanjur membuat kebun Kelapa Sawit disana harus mengembalikan sebagian kebun sawitnya kepada HYM Sutan Naga dan kini telah menjadi kebun coklat. Konflik tanah antara PTPN (pemerintah) dan HYM Sutan Naga (rakyat)

yang dimenangkan oleh HYM Sutan Naga merupakan preseden bagi masyarakat dalam konflik tanah adat dengan pemerintah, dimana keturunan kepala adat bisa dimenangkan.



Saat ini batas wilayah antara PTPN dan tanah HYM Sutan Naga dibuat jalan dengan nama HYM Sutan Naga, Lihat Gambar 42. Jalan HYM Sutan Naga Siregar.

Gambar 54. Jalan HYM Sutan Naga Siregar

Saat ini kebangkitan adat ditandai dengan klaim klaim atas nama adat tidak hanya dilakukan oleh para keturunan kepala adat, tetapi juga anggota masyarakat adat yang mengklaim kembali (*re-claiming*) wilayah adatnya yang "dirampas" dimasa lalu. Dimasa orde baru hal ini tidak mungkin terjadi tetapi dimasa reformasi dan otonomi daerah, dimana konfigurasi politik kekuasaan berubah yang sebelumnya berakar keatas saat ini dituntut untuk berakar ke bawah, maka *reclaiming* sangat mungkin terjadi. Hal ini juga perlu menjadi pertimbangan bagi pengembangan kebijakan diwilayah tersebut, diharapkan kebijakan yang dipilih merupakan kebijakan yang cukup tahan akan goncangan perubahan konfigurasi kekuasaan.

Identitas adat juga berkembang sampai ke perkotaan untuk meraih posisi posisi politis di pemerintahan. Di Tapanuli Selatan baru saja dilantik Sultan baru yang tidak ada sebelumnya. Setelah berkonsultasi dengan Sultan Deli dan Sultan Siak, Sultan Baharudin Harahap gelar Baginda Tua-tua Nagaga Najungai, seorang wiraswasta dinobatkan oleh 8 kepala adat dengan gelar Sultan Nawalu dilantik tahun 2002 di Padang Sidempuan. Kedelapan (*nawalu*) wilayah yang diwakilinya adalah Sipirok, Marancar, Padang Bolak, Sosak, Angkola, Mandailing, Barumon dan Portigi. VCD tentang penobatan ini sering kali di putar kedai kopi di kampung kampung dengan diselingi tari tarian dan lagu lagu khas tapanuli selatan. Akan tetapi menggunakan identitas adat tidak berhasil mendudukkan dirinya Bupati Tapanuli Selatan pada pilkada tahun 2005.

Bpk Sohibul Anshor Siregar menjelaskan bahwa masyarakat Batak secara umum melihat adat-budayanya sebagai identitas yang penting serta kuat melekat akan tetapi tetap berfikir rasional pada saat berhadapan dengan berbagai pilihan. Identitas adat tetap menjadi sesuatu yang penting, tetapi pilihan pilihan berdasarkan kepentingan ekonomis akan tetap menjadi prioritas. Sehingga jika pilihan kebijakan merupakan sesuatu bentuk pilihan yang memberikan jawaban keduanya, hal itu tentu akan dipilih.

Kebangkitan Adat tidak hanya berwujud klaim identitas kelompok akan tetapi juga klaim atas sumber daya. Akan tetapi Pemekaran Propinsi dan Kabupaten dapat dilihat juga sebagai perwujudan klaim identitas diri dalam panggung percaturan politik yang menjanjikan perubahan konfigurasi politik kekuasaan serta memberikan beragam potensi keuntungan secara ekonomis bagi sebagian masyarakat.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

7.1 Kesimpulan atas Assesment RATA di DAS Batang ToRu

Dari studi lapangan RATA yang dilakukan, jawaban atas status dan alokasi tanah untuk ke 3 kampung tersebut berada di perbatasan antara status kawasan hutan ataupun bukan kawasan hutan, demikian juga berbatasan dengan fungsi fungsi tertentu dari kawasan hutan. Kawasan hutan yang belum ditatabatas, belum dapat disebut Kawasan Hutan Negara dan belum dapat dilakukan *law enforcement* atas kebijakan kehutanan, seperti operasi kehutanan, pemberian ijin ijin kehutanan dsb. Sebelum menjadi tkawasan hutan negara, segala hak hak keperdataan masyarakat atas tanah yang diatur dalam Perda RTRWP Sumut no 7/2003 harus tetap dilindungi. Segala tindakan yang melanggar hak hak keperdataan masyarakat atas tanah dapat dikategorikan sebagai langkah perampasan tanah secara paksa.

Sehingga kemungkinan pilihan kebijakan sangat beragam, dan tidak dapat di generalisasikan pada satu jawaban serta satu pilihan kebijakan. Mengingat sumber peta perencanaan dan akurasi peta yang beragam maka secara kasar dapat ditunjukkan dalam Tabel 3. Kompilasi Status Tanah Sementara:

Tabel 3. Kompilasi Status Tanah Sementara

Nama Kampung	Pola Pengelolaan	Status menurut Masyarakat	Status menurut Kehutanan³⁷	Status menurut BPN³⁸	Alokasi Menurut Pemda³⁹
Hutagurgur	Rumah dan Pekarangan	Milik keluarga	Ditunjuk APL	Tanah Adat	Kawasan Budi Daya (KBD) Pertanian Lahan Basah (PLK)
	Sawah dan Kolam	Milik keluarga	Ditunjuk APL	Tanah Adat	KBD-PLK
	Ladang	Milik Keluarga	Diunjuk APL	Tanah Adat	KBD, Perkebunan Skala Besar
	Kebun Campur	Milik Keluarga atau Kongsi	Ditunjuk APL & HL	Tanah Adat	KBD (perkebunan skala besar) dan Kawasan Lindung (KL) Hutan Lindung (HL)
	Hutan	Milik Kampung	Ditunjuk APL & HL	Tanah Adat	KL, HL
	Lubuk	Milik Kampung	Ditunjuk APL & HL	Tanah Adat	KBD-PLK
Aek Nabara	Rumah dan Pekarangan	Milik keluarga	Ditunjuk APL	Tanah negara tanpa hak	KBD-Perkebunan Rakyat

³⁷ Menggunakan dasar Petunjukan (SK Menhut 44/2005) dan atau Penetapan Kawasan Hutan

³⁸ Menggunakan dasar Peta Status Tanah BPN

³⁹ Menggunakan dasar Perda RTRWP Prop Sumut

Nama Kampung	Pola Pengelolaan	Status menurut Masyarakat	Status menurut Kehutanan³⁷	Status menurut BPN³⁸	Alokasi Menurut Pemda³⁹
	Sawah	Milik keluarga umumnya pembuka kampung	Ditunjuk APL & Ditetapkan Cagar Alam (CA)	Tanah negara tanpa hak & Hutan Kemasyarakatan (Kawasan Hutan)	KBD-Perkebunan Rakyat
	Ladang	Milik Keluarga	Ditunjuk APL & ditetapkan CA	Tanah negara tanpa hak & Hutan Kemasyarakatan (HKm, Kawasan Hutan)	KBD-PLK
	Kebun Campur	Milik Keluarga atau Kongsi	Ditunjuk APL & ditetapkan CA	Tanah negara tanpa hak & HKM kawasan hutan	KBD-PLK dan KBD-HKm
	Hutan	Milik Kampung	Ditetapkan CA	Tanah negara tanpa hak & HKm, Kawasan Hutan	KBD-HKm
	Kebun Kemenyan dan Kayu Manis	Milik Kampung	Ditunjuk APL dan ditetapkan CA	Tanah negara tanpa hak & HKm, Kawasan Hutan	KBD-PLK dan HKM
Sibulan bulan	Rumah dan Pekarangan	Milik keluarga	Ditunjuk APL	Tanah Adat	KBD-Pertanian Rakyat
	Sawah dan Kolam	Milik keluarga, umumnya pembuka kampung	Ditunjuk APL	Tanah Adat	KBD-Pertanian Rakyat
	Ladang	Milik Keluarga	Ditunjuk APL dan HP	Tanah Adat dan Tanah negara tanpa hak	KBD-Pertanian Rakyat dan Hutan Produksi Tetap
	Kebun Campur	Milik Keluarga atau Kongsi	Ditunjuk APL dan HP	Tanah Adat dan Tanah negara tanpa hak	KBD- Hutan Produksi Tetap
	Hutan	Milik Kampung	Ditunjuk APL dan HP	Tanah Negara Tanpa Hak	KBD- Hutan Produksi Tetap
	Kebun Kemenyan	Milik Keluarga atau Kongsi	Ditunjuk APL dan HP	Tanah Negara Tanpa Hak	KBD- Hutan Produksi Tetap


Dari penelusuran dokumen dapat disimpulkan bahwa pemukiman ke 3 pemukiman kampung Huta Gurgur, Aek Nabara dan Sibulan berada diluar kawasan hutan akan tetapi sebagian sawah masyarakat terutama untuk kampung Aek Nabara berada di dalam kawasan hutan yang berfungsi konservasi. Sedangkan kebun campuran serta hutan yang dimiliki masyarakat hampir semuanya berada pada kawasan hutan yang baru ditunjuk dan belum ditetapkan, kecuali untuk Aek Nabara dimana sudah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan pada CA Dolok Sibual-buali (register 3).

7.2 Rekomendasi Pilihan Kebijakan

Demikian direkomendasikan 2 pilihan besar bagi masyarakat atas tanah dan sumber daya alamnya:

1. mengajukan pengakuan keberadaan sebagai masyarakat adat dengan menggunakan perangkat Permen Agraria/Kepala BPN no 5/1999 melalui Perda Kabupaten, yang artinya mengeluarkan wilayah ini dari kawasan Hutan Negara, atau
2. menggunakan 2 kebijakan sekaligus, untuk wilayah yang sudah menjadi kawasan hutan negara (sudah ditatabatas dan ditetapkan) diajukan pilihan kebijakan yang ditawarkan oleh kehutanan (HKM, Hutan Adat, Hutan Desa) sedangkan untuk yang APL diatur dengan bentuk kepastian penguasaan lain yang diatur BPN.

Kedua pilihan besar ini akan diikuti dengan tawaran kebijakan yang lain yang sudah diatur oleh kebijakan ataupun terlibat dalam menjabarkan kebijakan lama yang belum ada aturan pelaksanaannya seperti Pengelolaan Hutan Adat atau memulai sesuatu proses kebijakan baru dengan membuat kebijakan baru, yang pada dasarnya melindungi hak hak keperdataan masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 9 , Perda 7/2003 tentang rencana tataruang propinsi Sumut, Lihat Gambar 55. Bagan Pengambilan Keputusan



Gambar 55. Bagan Pengambilan Keputusan

Sembilan (9) pilihan kebijakan dibawah ini (lihat Tabel 4. Pilihan Kebijakan bagi Tanah masyarakat yang berada di dalam dan diluar Kawasan Hutan) dapat menjadi panduan bagi fasilitator untuk dikonsultasikan kepada masyarakat dengan membawa bahan bahan yang memadai berkenaan dengan peraturan perundangannya. Sehingga proses belajar bersama dan mengambil keputusan bersama dapat dilakukan dengan pemahaman penuh atas segala konsekwensi hukumnya.

Tabel 4. Pilihan Kebijakan bagi Tanah masyarakat yang berada di dalam dan diluar Kawasan Hutan


No	Pilihan Kebijakan	Fungsi	Kelembagaan	Pola Pengelolaan	Catatan
1.	Hutan Kemasyarakatan	Koservasi, Lindung dan Produksi Hutan	Koperasi masyarakat setempat	Non kayu di HL, Kayu dan non kayu di HP, berlaku 35 tahun	Sementara diatur dalam SK Menhut 32/2001
2.	Hutan Desa	Lindung dan Produksi Hutan	Desa	Sesuai dengan rencana	Akan diatur dalam Peraturan

				pengelolaan	Menteri Kehutanan
3.	KdTI (kawasan dengan Tujuan Istimewa)	Produksi dan Lindung Hutan	Kelompok Adat dan Kelompok Tani	Wanatani kebun campur, tanpa batas waktu	Diatur dalam Skmenhut no 47/1998
4.	Hutan Tanaman Rakyat	Produksi Hutan	Perorangan Kopersi Swasta	Hutan tanaman kayu kayuan campuran, 100 tahun	Akan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan
5.	Taman Nasional	Konservasi Hutan	Dephut-Desa	Ekstraktif pada zona tradisional disebut penunjang budidaya	Dibuat kesepakatan diatur dalam Permenhut P.19/2005 dan P.56/2006
6.	Cagar Alam & Suaka Alam	Konservasi Hutan	Desa, Swasta	Pariwisata dan pembinaan habitat	Penunjukkan Dephut, diatur PP 68/1998
7.	Registrasi pengakuan Tanah Adat	Diluar kawasan hutan (kawasan lindung atau budidaya)	Kelembagaan adat	Dari pemukiman sampai hutan, tanpa batas waktu	Permen Agraria Kepala BPN no 5/1999
8.	Sertifikasi Tanah Milik	Diluar kawasan hutan (kawasan lindung atau budidaya)	Perorangan	Dari pemukiman sampai hutan, dengan batasan kepemilikan	PP 24/1997 ttg pendaftaran tanah
9.	Menggagas kebijakan baru	konservasi lindung produksi Hutan	Uji coba	Wanatani yang dikelola masyarakat	Surat dukungan pemerintah untuk uji coba


Apabila data data yang dikompilasi dirasa kurang lengkap untuk memilih kebijakan kebijakan yang ada terutama mengenai data data statial (ruang), maka di rekomendasikan bekerja sama dengan UPTD-PTGH Dinas Kehutanan Propinsi (BPK Sukur) untuk menkompilasi data peta-peta (Lampiran 1: Chek List Data data) dalam kerja Dinas Kehutanan

7.3. Rekomendasi tentang Prosedur Administrasi Kebijakan

Jika kebijakan Hutan Adat menjadi pilihan, prosedur pengajuan keberadaan masyarakat adat masing masing dilakukan melalui pemerintahan daerah (kabupaten), Bagi kampung Huta Gurgur dan Sibulan bulan yang terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, pengajuan dapat segera dilakukan sedangkan untuk Aek Nabara di Kabupaten Tapanuli Selatan, tidak strategis dan tidak etis untuk diajukan saat ini, mengingat saat ini sedang dalam taraf pemekaran kabupetan menjadi kabupaten Angkola-Sipirok. Sehingga prosesnya untuk pengajuan keberadaan masyarakat adat seperti pada Gambar 56. Prosedur Pengajuan Keberadaan Masyarakat Adat.



Gambar 56. Prosedur Pengajuan Keberadaan Masyarakat Adat.



Gambar 57. Prosedur Pengajuan Taman Nasional.

Jika pilihannya masyarakat jatuh pada pembentukan Taman Nasional dan zona pemanfaatan tradisional, maka prosesnya cukup panjang dan tidaklah cukup dengan pengajuan Bupati satu Kabupaten saja tetapi harus diikuti dengan Kabupaten lain yang tertuang dalam revisi RTRW masing masing kabupaten. Selanjutnya diusulkan oleh Gubernur yang diakomodir dalam revisi RTRWP baru. Setelah itu baru dinilai oleh Kehutanan dan jika jadi ditunjuk harus ditatabatas dan di bentuk UPT Taman nasional yang bertugas membuat management plan dan mengelola Taman Nasional tersebut. Zona pemanfaatan yang akan diberikan kepada masyarakat berada didalam Management Plan Taman Nasional. Lihat Gambar 57. Prosedur Pengajuan Taman Nasional.

7.4. Rekomendasi atas Proses Pendampingan Selanjutnya

Untuk memfasilitasi proses ini diperlukan pendampingan pihak ornop untuk membantu memfasilitasi masyarakat untuk mengambil pilihan pilihan yang tepat. Proses ini perlu dilakukan tidak dengan terburu buru, agar pilihan pilihan yang diambil betul betul diambil dengan penuh pengertian dan kesadaran. Lembaga/perorangan yang memfasilitasi ini haruslah terlepas dari kepentingan kepentingannya atas pilihan kebijakan yang ada, agar tidak terjadi manipulasi dan kooptasi. Proses fasilitasi harus dilakukan melalui proses *Free, Prior and Informed Conset* (persetujuan diawali dengan pemberitahuan dan tanpa paksaan atau disingkat PADIATAPA)⁴⁰.

Sedangkan pendekatan Dinas Kehutanan Propinsi melalui PTGH (Bpk. Sukur) yang membuka diri untuk memasukan data data spasial yang dimiliki para pihak (secara manual) kedalam peta kerja merupakan pendekatan spasial yang berpotensi memperlakukan semua pihak setara. Sehingga memungkinkan tidak ada pemaksaan pemaksaan yang terjadi. Pada saat ini, pendekatan ini paling mungkin dilakukan. Sedangkan pendekatan BPKH dengan membawa

⁴⁰ Prosedur ini sudah menjadi aturan dalam pembentukan usaha perkebunan Kelapa Sawit, yang diatur dalam RSPO criteria dan indicator; perdagangan kayu menurut standart FSC dan usaha usaha skala besar lainnya.

GPS kelapangan serta menentukan batas batas secara sepihak di rekomendasikan untuk tidak digunakan.

7.5 Kesimpulan atas Paduan RATA

Panduan RATA versi 1 sangat baik digunakan di wilayah wilayah pendampingan masyarakat, akan tetapi akan sulit digunakan di wilayah yang baru sama sekali, mengingat perlunya membangun saling percaya (*trust*) diantara pihak untuk mau mengeluarkan data data yang dimiliki. Pemerintah maupun masyarakat kadang kala khawatir ditengah tengah ketidak pastian tanah dan sumber daya alam lainnya bahwa data digunakan bukan untuk membantu melihat permasalahannya menjadi lebih jelas tetapi digunakan untuk mencari keuntungan sesaat. Pengalaman penulis menunjukkan bahwa staf ICRAF-SEA dan CI-Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan para informan kunci yang sangat membantu proses RATA akan tetapi masyarakat masih memiliki bahan lebih banyak lagi tetapi belum percaya untuk menunjukkan bahkan meminjamkan bahan untuk di gandakan, demikian pula dengan pihak pemerintah yang memiliki bahan lebih dari sekedar Perda Tataruang, misal dokumen BATB dengan lampiran peta petanya, Peta tanah ex Erfacht dan HGU, yang belum sempat ditunjukkan karena berbagai alasan. Dalam hal ini Panduan ini tidak dapat berbuat banyak tetapi diperlukan persiapan persiapan lapangan berkaitan dengan pembangunan saling percaya antara para informan kunci dan pelaksana assesment.

7.6 Rekomendasi bagi Pengembangan Panduan RATA

Atas masukan para pihak yang terlibat dalam assesment sebagai informan kunci maupun rekan rekan sekerja dalam assesment, nampaknya Panduan RATA untuk versi selanjutnya perlu ditambahkan beberapa hal antara lain:

1. Penjelasan secara visual dalam bentuk gambar mengenai konsep subjek dan objek dalam pendekatan penguasaan tanah dan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan subjek yang majemuk dan objek yang majemuk. Hal ini dapat ditambahkan dalam lampiran yang sangat membantu pembaca memahami konsep ini.
2. Perlu ditambahkan salinan pasal pasal dari kebijakan yang dimaksud agar pembaca bukan hanya disebutkan kebijakannya tetapi menjadi fasih dan percaya diri atas isi kebijakan tersebut. Beberapa salinan pasal/ayat dalam laporan ini dapat digunakan untuk itu.
3. Demikian pula perlu ditambahkan satu atau dua kebijakan yang dapat dikenakan kepada masyarakat yang dapat berakibat hilangnya hak hak masyarakat atas tanah, misal beberapa pasal dalam PP Tanah Terlantar, dapat berubahnya hak atas tanah jika Hutan Hak berada di Kawasan Lindung (Permenhut 26/2005), Hilangnya Hak Adat dalam Permen 5/1999 atau UUPA 5/1960 dan UUK 41/1999, serta potensi perubahan status hutan hak pada kawasan lindung menjadi kawasan hutan.
4. Diperlukan juga Chek List bagi assesor untuk mengelola data yang sudah dimiliki dan data data yang masih diperlukan dikumpulkan, lihat Lampiran I. Chek List RATA Batang Toru

8. Ucapan Terima kasih

Dengan diakhirinya test lapangan RATA di Batang Toru, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang nama namanya ditulis dibawah ini, maupun kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu, antara lain:

Bpk. Meine van Noordwijk selaku Koordinator ICRAF-SEA yang juga berperan aktif meyakinkan penulis akan pentingnya bahan arsip sejarah guna memahami akar permasalahan pertanahan di wilayah tersebut. Pak Chip Fay dan Pak Jim Roshetko selaku supervisor dalam studi ini, beberapa staf ICRAF yang telah melakukan assesment dalam bidangnya masing masing seperti Suseno Budidarsono, Gerhard Manurung, Kusuma Wijaya yang telah menunjukkan potensi pengembangan livelihood di wilayah tersebut, juga kepada Gamma Galudra yang telah melakukan studi pendahuluan berhubungan dengan land and resource tenure di wilayah tersebut, Endri Martini atas bantuannya selama berada di Bogor dan di lapangan. Juga kepada Mas Dudy Kurnia yang dengan sabar dan teliti membantu peneliti dalam menyiapkan bahan peta dalam berbagai bentuk kepada penulis. Serta Mba Lia Dahlia, Mba Retno Setyowati dan Mas Wahyu Priono yang mengatur segala kebutuhan administrasi guna terselenggaranya studi ini

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada mitra kami dari CI yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi seputar masalah masalah livelihood dan masalah kelestarian keanekaragaman hayati DAS Batang Toru, antara lain Pak Didi Wuryanto, Mas Erwin Perbatakusumah, khusus kepada Mba Lelyana Midori dan Mba Dessy, terima kasih atas kajian nilai guna sumber daya alam di DAS Batang Toru yang sangat berguna, juga atas pertemuan yang diadakan di Medan. Juga kepada Mba Rondang Siregar yang siap selalu memberikan data data yang diperlukan dan semua staf CI di Sibolga.

Akhir kata saya ucapkan kepada semua pihak yang telah rela meluangkan waktunya untuk berdiskusi berkaitan dengan studi ini termasuk mereka yang berada di Jakarta Bang Togu Manurung, sebagai salah satu tim pengarah penyelesaian masalah penunjukkan kawasan hutan Prop Sumut, Mas Iman Santoso atas segala klarifikasi data yang diberikan, kepada Bpk Yayat Surya ,BPKH Sumatera bagian Utara serta Bapak Didim Ilyas, Dinas Kehutanan Propinsi Sumut yang dengan penuh perkawanan memperkenalkan penulis kepada para kolega pada jajaran pemerintahan propinsi, kepada Bpk Dahlan Harahap di Padang Sidempuan yang juga memperkenalkan penulis kepada jajaran pemerintahan serta rekan rekan onop di kabupaten Tapanuli Selatan. Tak lupa kepada Anggota DPR Komisi II, bidang otonomi daerah Bpk H. Fachroji (F-PDIP) yang memberikan kejelasan atas status dan tindak lanjut pemekaran propinsi dan kabupaten. Kepada Bpk Ir. Arbaik Manurung, dari Akademi dan SMKA Perawat TP Arjuna Laguboti serta Bpk. Mostang Manurung (PDI-P Tobasa) yang mengatur transportasi dan akomodasi serta memperkenalkan penulis pada berbagai pihak yang relevan dalam studi ini. Kepada seluruh masyarakat dari Kampung Huta Gurgur (terutama ibu Magdalena), Kampung Aek Nabara (Bpk Mula Tua Hutagalung dkk) dan Kampung Sibulan-bulan (Bpk Horas Napitupulu dan anggotanya) yang secara suka rela bercerita dan meminjamkan tulisan tulisannya untuk digunakan dalam laporan ini dan mengakomodir kehadiran penulis di lapangan. Akhir kata secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Yusupta Tarigan yang menjadi kawan penulis selama perjalanan dan secara sabar mengantarkan penulis memperkenalkan dan menterjemahkan istilah istilah sulit dalam bahasa batak.

Daftar Pustaka

- Anggraeni Dessy, Midora Lelyana 2006. Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam di Kawasan Hutan Batang Toru, Draft. Dipresentasikan dalam Technical Focus Group Discussion Sibolga, 15 Desember 2006. CI-Jakarta
- Boedi Harsono, 2002. Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah
- Budidarsono Suseno, Kusuma Wijaya, Manurung Gerhard 2006. Livelihood and Economic Option of West Batang Toru Watershed. Draft, ICRAF-SEA
- Ginting Wingky, tanpa tahun, Sebuah Pemikiran tentang Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara. BPN
- Hamka, 1974. Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"; Bantahan terhadap tulisan tulisan Ir. Mangaradja Onggang Parlindungan dala bukunya "Tuanku Rao". Bulan Bintang, Jakarta
- Kuswanda W, 2006 Status Terkini Populasi dan Ancaman Fragmentasi Habitat Orang Utan di Kawasan Batang Toru; Studi Kasus CA Dolok Sibual buali. Presentasi
- Michon Genevieve, De Foresta Hubert, 1998. Agro-Forest: Incorporating Forest Vision in Agroforestry. In Eds.Back , Lassoie, Fernandes. Agroforestry in the Sustainable Agriculture Systems. CRC Press-Lewis Publisher, Washington.
- Moniaga Sandra 2005. The National Park is Their Homelands: A Study of the Reconciliation Possibilities of the Conflicting Laws on Land Tenure Systems in Lebak District of the Banten Province, Indonesia Paper presented at the Workshop on Conservation for/by whom? Social Controversies & Cultural Contestations regarding National Parks and Reserves in the "Malay Archipelago", Singapore, 16-18 May 2005
- Parlindungan Mangaradja Onggang, 1964. Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao: Terror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833. Tandjung Pengharapan, Djakarta
- Perbatakusuma, Erwin. A, Supriatna, Jatna, Siregar, Rondang S.E, Wurjanto Didy, Sihombing, Luhut, dan Sitaparasti, Dhani (2006) : Mengarustamakan Kebijakan Konservasi Biodiversitas dan Sistem Penyangga Kehidupan di Kawasan Hutan Alam Sungai Batang Toru Provinsi Sumatera Utara. Laporan Teknik. Program Konservasi Orangutan Batang Toru. Conservation International Indonesia –Departemen Kehutanan. Pandan.
- Pelokila Yones, 2002. Kebijakan-kebijakn Daerah Aliran Sungai; antara pendekatan fungsi dan kawasan. ICRAF-SEA, Bogor
- Simanjutak Antonius Bungaran, 2006. Stuktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945: Suatu pendekatan antropologi budaya dan politik. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Singleton Ian (2006) Orangutan di Sumatera; DAS Batang Toru. Bahan Presentasi
- Situmorang Liskan dan Sirait Martua, 2004 Kumpulan Peraturan Perundang Undangan Bidang Pertanahan, WG-Tenure dan ICRAF-SEA, Bogor
- USU-BPN, 2002 Laporan Penelitian Keberadaan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat (Hak Ulayat) di Indonesia (Kajian Penerapan Permenag No. 5 tahun 1999). Kerjasama Program Magister ke Notariat, USU Medan dengan Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pertanahan, BPN, Jakarta.
- Van Noordwijk Meine, Supriatna Yatna 2006. Batang Toru, the forest edge where people and orang utan coexist. Power Point Presentation

Lampiran

Lampiran 1. Kontak Person RATA, DAS Batang Toru

No	Nama	Jabatan	Waktu dan Tempat ditemui	Kontak
1.	Togu Manurung	Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Industri Kehutanan Penasehat	5 Jan 2007/ Manggala Wanabakti.	toguman@indo.net.id HP 08129307535 Manggala Wanabakti. Blok VII It 6
2.	Iman Santoso	Sekretaris Badan Planologi Kehutanan	10 Jan 2007/ pertelepon	imansansoed@dephut.go.id HP 0811119931
3	Mostang Manurung	Ketua Pomparan Raja Narasao (kumpulan Marga) dan Bendahara DPC PDI-P Tobasa	11 dan 12 Jan 2007	HP 081361341624 Jl. Sisingamangaraja Porsea
4	Dahlan Harahap	Wakil DPC PPRN, Tapsel	18 Jan 2007	HP 08126458338 Rumah 0634-22859 Jl. Sisingamangaraja no 67. Padang Sidempuan
5	Syarifuddin Hasibuan	Anggota DPRD Tapsel, Fraksi Golkar, Daerah Pemilihan II (Batang Toru-Sipirok), Anggota Komisi B	18 Jan 2007	HP 08126251265
6.	H. Erwin Nasution	Anggota DPRD Tapsel, Fraksi PAN, Daerah Pemilihan II (Batang Toru-Sipirok), Anggota Komisi B	18 Jan 2007	HP 08126545022
7.	Jusupta Tarigan	ICRAF-SEA, Sibolga based	21 Des, 13-21 Jan 2007 Bogor dan Pandan	HP 08129250013 j.tarigan@cqi.org
8	Endri Martini	ICRAF-SEA, Sibolga based	21 Des, 13-14 Jan 2007, Bogor dan Pandan	HP 081375850642 e.martini@cqi.org
9	Lelyana Midora	CI-Medan Sumatera Resource Economist	10 Jan 2007	HP 08164230770 lelyana@conservation.or.id
10	Erwin Perbatakusuma	CI-Medan Policy and Governance Specialist, Northern Sumatra Corridor Peacework-Ornop Medan	10 dan 24 Jan 2007	HP 081397705010 081397508974 eperbatakusuma@conservation.or.id
11	Didik Supriyanto	CI-Jakarta Policy and Governance Specialist	10 Jan 2007	HP 08128265536
12	Hamid	CI-Medan	10 Jan 2007	061-8454534, 8443962
13	Rondang Siregar	CI-Sibolga	13, 14, 23 dan 24 Jan 2007 (pertelepon)	HP 081381089300 08126267973

No	Nama	Jabatan	Waktu dan Tempat ditemui	Kontak
14	Hendi Sumantri	CI-Jakarta Conservation Planning/GIS	25 Jan 2007 Presentation preliminary findings	HP 08124874136 hendi@conservation.or.id
15	Dessy	CI-Jakarta Resource Economist	25 Jan 2007 Presentation of preliminary findings	
16	Sabar Martin Sirait	Staf Ahli Partai Demokrasi Sejahtera (PDS) dan Forum Masyarakat Tapanuli di Jakarta	12 Jan 2007/ Tarutung	08128485955 021-8305661
17	Dr.Victor Silaen	Pengajar bidang Politik Ekologi, FISIPOL-UKI Jakarta.	8 Jan 2007/ kampus UKI Diponegoro Jakarta	0811862409 FISIP-UKI Kampus UKI Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat
18	Fajaruddin Tanjung	Ketua Umum LSM Taruna Mandiri (TAMAN), Padang Sidempuan. Caleg Partai Merdeka Dapil Batang Toru-Sipirok	18 Jan 2007/ Padang Sidempuan	081362388115 081361023533 Sekretariat Jl. Merdeka no 347, Padang Sidempuan
19	Effendi Panjaitan	Mantan Eksekutif Daerah Walhi	24 Jan 2007/pertelep on	0811647787 fendi@indo.net.id
20	Saurman Manurung	Kabid Hak atas Tanah	23-24 Jan 2007	Kanwil BPN SUMUT, Jl Jend. Katamso no 45 Medan Tel. 061 4560017\ 061 4574203 HP 08166475315
21	Wingky Ginting	Kabid Perpetaan	24 Jan 2007	Kanwil BPN SUMUT, Jl Jend. Katamso no 45. Medan Tel. 061 4560017\ 061 4574203 HP 08126041674
22	Binsar Simbolon	Staf Direktur Bidang Sengketa atas Tanah BPN, Jakarta	22 Jan 2007/pertelep on	BPN Pusat, Jl. Sisingamangaraja, Jakpus HP 0811175225
23	Reiner Manurung	Kasie. Hukum dan Humas, BPN Jakarta	-	Kantor. 021-7263009 Kantor BPN, Jl Sisingamangaraja, Jakarta
24	Shohibul Anshor Siregar	Staf ahli Fraksi PAN Sumut, staf pengajar FISIP-UMSU, Medan. Intelektual kelahiran Kampung Sibulan-bulan	23 Jan 2007	HP 081362112692 Rumah, Jl. Cendrawasih 3 no 339. Perumnas Manggala, Medan Kantor telp. 061-6624567 ext 201 Email. shanshor2003@yahoo.com
25	Saul Situmorang	Ka Bappeda Taput	-	HP 08126263121 HP 0819749648

No	Nama	Jabatan	Waktu dan Tempat ditemui	Kontak
				Kantor Bappeda Kabupaten Taput Tarutung
26	Zuhal S	Ka PDAM Kab Taput	-	HP 08126542529 Kantor PDAM Kabupaten Taput Tarutung
27	Amir Masyad	Kasie Hak Atas Tanah, Kantor BPN Tapteng	15 Jan 2007	HP 081361688862 Kantor BPN Kab. Tapteng, Jl Jend. Katamso, Pandan
28	Bambang Hasharyo	Kasie Redistribusi Tanah, Kantor BPN Tapteng	15 Jan 2007	HP 081370213299 Kantor BPN Kab. Tapteng, Jl Jend. Katamso, Pandan
29	Eryono	Kasie Sengketa atas Tanah	-	HP 081361332109 Kantor BPN Kab. Tapteng, Jl Jend. Katamso, Pandan
30	Ir. Oberlin Malau	Kepala Kantor BPN Kab Tapteng	-	Tel. Pandan-371021 Kantor BPN Kab. Tapteng, Jl Jend. Katamso, Pandan
31	Syahrul Mulia	Kepala Bappeda Tapsel	-	Kantor Bappeda Kabupaten Tapsel
32	Panimpunan Siregar	Kabid Fisik dan Prasarana	18 Jan 2007	Kantor Bappeda Kabupaten Tapsel
33	Armein Siregar	Kabid Penelitian dan Tata Ruang	18 Jan 2007	Kantor Bappeda Kabupaten Tapsel
34	Ir. Yayat Surya	Kepala BPKH wil I	23 Jan 2007	HP 0816576937 Kantor BPKH wil I Jl. Jend Katamso no 45 Medan
35	Agung Prabowo	Kabid Pemolaan Hutan	23 Jan 2007	Kantor BPKH wil I Jl. Jend Katamso no 45 Medan
36	Maruli	Staf Perpetaan	-	Kantor BPKH wil I Jl. Jend Katamso no 45 Medan
37	Fitri	BKSDA, Sumut	23 Jan 2007	Kantor BKSDA wil I Jl. Sisingamangaraja Medan
38	Ir. Didim Ilyas	Kepala Tata Usaha, Dinas Kehutanan Sumut	23-24 Jan 2007	HP. 081397699867 Kantor Dinas Kehutanan Prop. Sumut Jl. Sisingamangaraja Medan
39	Sukur	UPTD-PTGH Dinas Kehutanan Sumut	24 Jan 2007	HP. 081361228270 Kantor Dinas Kehutanan Prop. Sumut Jl. Sisingamangaraja Medan

Lampiran 2. Time Table Pelaksanaan RATA, DAS Batang Toru

Tanggal	Tempat	Catatan	Jumlah hari
15 dan 16 Desember 2006	Natinaal Arcief, Den Haag	Reproduksi Memorie van Overgave	2
21 Desember 2006	ICRAF Bogor	Meeting dgn Pak Chip, Pak Meine, Jusupta, Endri	1
28 Desember 2006	ICRAF Bogor	Pengumpulan data dan diskusi dengan Gamma, Jusupta.	1
4 Januari 2007	Badan Planology dan ICRAF Bogor	Suwito, WGT; Suseno dan Dudy	1
5 Jan 2007	Manggala, Jakarta	Data dari Perpustakaan Manggala dan pertemuan dengan Togu Manurung	1
10 Jan 2007	Keberangkatan Jakarta-Medan	Bertemua di dengan Yenny, Lely, Hamid, Pak Didik, Erwin dll (Pengumpulan data di kantor CI, Medan)	1
11 Jan 2007	Perjalanan Medan-Porsea	Mengumpulkan daftar key informan yang ada di Tapsel, Taput dan Tapteng	1
12 Jan 2007	Lapangan Serbaguna Tarutung (Dalam kesempatan menghadiri pertemuan persiapan Propinsi Tapanuli)	Perkenalan dan pertemuan dengan pihak pemerintahan Kabupaten Taput dan Tapteng di Tarutung, serta menemui anggota DPR Komisi II	1
13 Jan 2007	Perjalanan Tarutung-Sibolga	Menulis laporan	1
14 Jan 2007	Pandan	Pengumpulan data dari kantor CI, Sibolga	1
15 Jan 2007	Hutagurgur	Pulang pergi karena waktu yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan RATA	1
16 Jan 2007	Aek Nabara	Diskusi dengan Kelompok Tani	1
17 Jan 2007	Aek Nabara	Diskusi dengan key informan	1
18 Jan 2007	Padang Sidempuan	Pengumpulan data dan pandangan dari pemerintah Kabupaten Tapsel (Bappeda, DPRD dan Ornop)	1
19 Jan 2007	Sibulan bulan	Diskusi dengan Kelompok Tani	1
20 Jan 2007	Sibulan bulan	Diskusi dengan key informan	1
21 Jan 2007	Sibulan bulan-Porsea	Diskusi dengan key informan	1
22 Jan 2007	Parapat-Medan		1
23 Jan 2007	Medan	Bertemu dengan BPKH, BKSDA serta Dinas Kehutanan	1
24 Jan 2007	Medan-Jakarta	Bertemu staf BPN, Dinas Kehutanan (PTGH), Ornop, dan beberapa interview per telepon serta perjalanan kembali ke Jkt	1
25 Jan 2007	Bogor	Presentasi di Bogor	1
26 Jan 2007	Bogor	Pengolahan masukan hasil presentasi	1
27 Jan 2007	Kembali ke Belanda	off	
4 hari (bulan jan-15 feb 2007)	Belanda	Penyelesaian laporan	4
Total			27 hari

Lampiran 3. Check Point Data Set Pelaksanaan RATA, DAS Batang Toru

No.	Jenis Data	Availability							
A Data dari Pemerintahan									
		<i>lisan</i>	<i>Ditunjukkan</i>	<i>foto</i>	<i>Foto copy</i>	<i>elect. pdf</i>	<i>elect. shp</i>	<i>sumber</i>	<i>Catatan</i>
1	Memorie van Overgave 1936			v				Den Haag Nationaal Archiefes (DH-NA)	Dokumen terbuka
	Peta Kawasan Hutan 1920			v		v		DH-NA	
2	Memorie van Overgave			v				DH-NA	
3	Memorie van Overgave			v				DH-NA	
4	Penunjukkan Kawasan Hutan, Sumut 1982						v	ICRAF	sudah direvisi
	Lampiran Peta								
5	Penunjukkan Kawasan Hutan, Sumut 2005			v				BPKH, Wil I, Medan	sudah direvisi
	SK dan Lampiran Peta								
	Lampiran Peta perkabupaten		v	v				BPKH, Wil I, Medan	
6	Penunjukkan Kawasan Hutan, Sumut 2006				v			BPKH, Wil I, Medan	Masih berlaku
	SK tanpa Lampiran peta (masih diolah)								
7	Berita Acara Tata Batas	v						BPKH & PTGH Dinas Kht Sumut	Belum mau ditunjukkan
	Rekonstruksi Batas CA					v		CI	Laporan lengkap menyusul
8	Tata Ruang Propinsi Sumut		v	v				Kanwil BPN Sumut	Masih berlaku sd 2012
	Perda tataruang Prop sumut	v	v		v			Kanwil BPN Sumut	
9	Tata Ruang Propinsi Sumut per Kabupaten	v	v	v				Kanwil BPN Sumut	Digunakan sebagai acuan BPN
10	Peta Status Tanah							Kanwil BPN Sumut	Belum ditunjukkan BPN
11	Peta Tanah ex Erfacht	v						Kanwil BPN Sumut	Belum ditunjukkan BPN
12	RTRWKab Tapteng	v						Kantor BPN Tapteng	Belum ditunjukkan BPN
13	RTRWKab Taput								Belum dicari
14	RTRWKab Tapsel	v	v	v				Bappeda Tapsel	Berlaku sampai 2008
	Perda tataruang Kab Tapsel								
	Formulasi pembuatan Perda, Kab Tapsel	v						Anggota DPRD Tapsel	
15	Surat Usulan Bupati Tapsel TN Batang Toru	v	v		v			BKSDA Wil 1, Medan	Lengkap desposisi
16	Telaahan BKSDA atas TN		v		v			BKSDA Wil 1, Medan	
17	Korespondensi Dgn Dephut		v		v			BKSDA Wil 1, Medan	
18	Peta ancaman Kebakaran Hutan			v				BKSDA Wil 1, Medan	
19	Peta ancaman Illegal Logging			v				BKSDA Wil 1, Medan	

No.	Jenis Data	Availability						
B	Data tentang Masyarakat							
		<i>lisan</i>	<i>Ditunjuk-kan</i>	<i>dipotret</i>	<i>Difoto copy</i>	<i>elect. pdf</i>	<i>elect. shp</i>	<i>sumber</i>
1	Asal muasal Marga di Tabagsel	v			v			wawancara & data sekunder
2	Data tentang Kampung Aek Nabara							
	Data lokasi kampung					v		ICRAF, PS points
	Demografi dan Administrasi Kampung					v		Laporan ICRAF
	Asal muasal Kampung	v						wawancara & data sekunder
	Kedatangan keluarga lainnya	v						hubungan dengan marga lain
	Keturunan pembuka kampung	v						kepala adat
	Bukti fisik (kuburan)	v	v					rekonstruksi tgl kelahiran-kematian
	Sketsa Peta Kampung	v	v					sketsa dipindahkan ke peta topo
	Sistem penguasaan tanah dan sda lainnya	v						termasuk waris
	Kelembagaan Kampung	v						
	Negosiasi Batas Kawasan Hutan	v						batas dengan CA Dik Sibual Buali
	Ijin Ijin perkebunan/kehutanan/Kawasan Konservasi	v						Sosialisasi rencana TN
	Kebijakan daerah	v			v			jaringan jalan, pemekaran kabupaten
	Kebijakan kampung	v	v	v				Perdes
3	Data tentang kampung Sibulan bulan	v						
	Data lokasi kampung					v		ICRAF, GPS Points
	Demografi dan Administrasi Kampung					v		Laporan ICRAF
	Asal muasal Kampung	v						wawancara & data sekunder
	Kedatangan keluarga lainnya	v						hubungan dengan marga lain
	Keturunan pembuka kampung	v						kepala adat
	Bukti fisik (kuburan)	v	v					rekonstruksi tgl kelahiran-kematian
	Sketsa Peta Kampung	v	v					sketsa dipindahkan ke peta topo
	Sistem penguasaan tanah dan sda lainnya	v						termasuk waris
	Kelembagaan Kampung	v						
	Negosiasi Batas Kawasan Hutan	v						Pemasangan Pal Batas
	Ijin Ijin perkebunan/kehutanan/Kawasan Konservasi dll	v	v	v				Ijin Perkebunan
	Kebijakan daerah			v				jaringan jalan
	Kebijakan kampung	v	v	v				Draft Kesepakatan Konservasi

4	Data tentang kampung Huta Gurgur						
	Data lokasi kampung				v		ICRAF, GPS Points
	Demografi dan Administrasi Kampung				v		Laporan ICRAF
	Asal muasal Kampung						tidak memungkinkan didata
	Kedatangan keluarga lainnya						tidak memungkinkan didata
	Keturunan pembuka kampung						tidak memungkinkan didata
	Bukti fisik (kuburan, rumah tua)	v					model rumah tua
	Sketsa Peta Kampung						hanya ada topo map
	Sistem penguasaan tanah dan sda lainnya		v				landscape
	Kelembagaan Kampung						tidak memungkinkan didata
	Negosiasi Batas Kawasan Hutan						tidak memungkinkan didata
	Kebijakan daerah			v			jaringan jalan
	Ijin Ijin perkebunan/kehutanan/Kawasan Konservasi dll						tidak memungkinkan didata
	Kebijakan kampung						tidak memungkinkan didata
5	Sejarah pemerintahan dan perlawanan				v		Gerakan jubah putih vs Belanda
							Hamka 1970
							Siregar 1964
							Simanjuntak 2001
							Memorie van Overgave, Tapanuli
							Memorie van Overgave, Ost Koest

Who we are

The World Agroforestry Centre is the international leader in the science and practice of integrating 'working trees' on small farms and in rural landscapes. We have invigorated the ancient practice of growing trees on farms, using innovative science for development to transform lives and landscapes.

Our vision

Our Vision is an 'Agroforestry Transformation' in the developing world resulting in a massive increase in the use of working trees on working landscapes by smallholder rural households that helps ensure security in food, nutrition, income, health, shelter and energy and a regenerated environment.

Our mission

Our mission is to advance the science and practice of agroforestry to help realize an 'Agroforestry Transformation' throughout the developing world.



A Future Harvest Centre supported by the CGIAR



United Nations Avenue, Gigiri - PO Box 30677 - 00100 Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 7224000 or via USA +1 650 833 6645
Fax: +254 20 7224001 or via USA +1 650 833 6646
Southeast Asia Regional Programme - Sindang Barang, Bogor 16680
PO Box 161 Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 625 415 - Fax: +62 251 625 416
www.worldagroforestry.org